



PUTUSAN

Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERLAND bin OMPO;
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/06 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Dagang, No.60, Rt.005, Rw.003,
Pekanbaru;
- Kantor Grand Sudirman, Blok A, No.1
Jalan Parit Indah, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Sumigita Jaya;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
5. Majelis Hakim tersebut, sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;

Hal. 1 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI., sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;
12. Perpanjangan Penahanan yang Kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI., sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013.
13. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3389/2013/S.1131.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2013;
14. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3390/2013/S.1131.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 13 November 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 November 2013;
15. Perpanjangan ke-1 berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3992/2013/S.1131.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 07 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2014;
16. Perpanjangan ke-2 berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 3993/2013/S.1131.Tah.Sus/PP/2013/MA, tanggal 07 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HERLAND Bin OMPO, selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA (PT. SGJ) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau, Nomor : 184, tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO, tanggal 1 Juli 2009 bersama-sama dengan BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dan KUKUH

Hal. 2 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERTASAFARI, ST. selaku Ketua/Koordinator (Team Leader) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Seatlement Team (EIST) SLS Minas PT.CPI serta WIDODO selaku Field Construction Representative di SLS PT. CPI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September 2008 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Soil Bioremediasi Facility (SBF) SLS PT. CPI di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) yang berlokasi di Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ secara tidak sah telah melakukan kegiatan Bioremediasi di beberapa lokasi pengolahan atau Soil Bioremediasi Facility (SBF) SLS PT. CPI yaitu:
 - a. Pada lokasi 8D-72 SLS Minas;
 - b. Pada lokasi 8D-58 SLS Minas;
 - c. Pada lokasi 5C-99 SLS Minas;
 - d. Pada lokasi 4C-27 SLS Minas;
 - e. Pada lokasi GS-6 SLS Minas;
 - f. Pada lokasi Kota Batak;berdasarkan Kontrak Nomor 7861 OK, tanggal 01 September 2008 dengan nilai sebesar US\$ 6,248,852, dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 1 September 2008 s/d 31 Agustus 2011, antara PT. CPI dengan PT.SGJ., kemudian pada bulan Maret 2010 diadakan Amandemen kontrak Ke-1 antara PT. CPI. dengan PT. SGJ dengan Nomor C 124277 (WAS 7861-OK) yang meliputi penambahan 16 unit "Drive Rihgt "(alat pemantau kecepatan kendaraan) tanpa merubah nilai kontrak, dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2011, diadakan Amandemen Ke-II untuk pekerjaan Operation, Maintenance and Management of SLS Bioremediation

Hal. 3 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Facilities, dengan menambah nilai kontrak US\$ 624,130, dengan menambah jangka waktu kontrak selama 4 bulan menjadi 31 Desember 2011, sehingga nilai kontrak yang semula US\$ 6.248.852.00 menjadi US\$ 6,872,982, kemudian tanggal 14 November 2011, melakukan penandatanganan kontrak yang kedua yaitu kontrak bridging No.C-905616 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402;

- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. SGJ bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian No.184, tanggal 30 November 1998, dan diubah dengan Akta Notaris H. Adrianto, tanggal 1 Juli 2009, bahwa PT. SGJ adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi yang meliputi : pekerjaan sipil, pengurukan tanah untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrikal, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan bioremediasi yang bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.128 tahun 2003 yang menyebutkan *"ketentuan perijinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan ijin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini"*;
- Bahwa selain tidak memiliki ijin pengolahan limbah B3, Terdakwa mengetahui PT. SGJ tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli bioremediasi dan peralatan laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan bioremediasi, yang mengakibatkan proses bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No.007/PTK/VI/2004 Bab I Huruf G angka 2.a yang menyebutkan bahwa *"kualifikasi adalah tingkat kemampuan Finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan pascakualifikasi"*;
- Bahwa sebagai suatu bentuk kerjasama antara Terdakwa HERLAND BIN OMPO dengan BACHTIAR ABDUL FATAH, meskipun ijin PT. CPI untuk melakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitu di SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No.69 Tahun 2006, tanggal 8 Maret 2006 telah berakhir tanggal 07 Maret 2008, dan Kepmen LH No.136 Tahun 2007 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 yang berakhir tanggal 26 Februari 2009, akan tetapi BACHTIAR ABDUL FATAH selaku selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) atas permintaan Terdakwa, menyetujui untuk bersama-sama dengan Terdakwa HERLAND BIN OMPO menandatangani kontrak Bridging (kesinambungan) No.C 905616 tanggal 14 Nopember 2011, untuk pekerjaan bioremediasi di SBF Minas dan SBF Kotabatak;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ telah memenangkan lelang pekerjaan bioremediasi melalui proses pengadaan yang tidak benar yakni dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang tidak bersertifikasi dan bertentangan dengan ketentuan PTK Nomor : 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada BAB I Umum Huruf F angka 2 huruf e angka 6) mengatur : "Ketua dan Anggota Panitia Pengadaan harus telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan industri perminyakan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh BPMIGAS", yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Bioremediasi No.7861 OK tanggal 1 September 2008;
- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 yang menetapkan PT. SGJ sebagai pemenang lelang, pada tanggal 20 Februari 2008, WIDODO (Team Manager IMS-REM) atas permintaan Terdakwa menetapkan Owner Estimate (OE) untuk pelaksanaan kegiatan Bioremediasi No.7861-XK sebesar US\$ 7,296,089.57 (tujuh juta dua ratus ribu sembilan puluh enam ribu delapan puluh sembilan dollar Amerika koma lima puluh tujuh sen), yang semestinya dibuat oleh WIDODO sebelum proses lelang dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan surat BPMIGAS No. 1246/BPD300/2007 tanggal 8 Nopember 2007 angka 4 mengatur : "HPS harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan";
- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai Crude oil Contaminated Soil (COCS), maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), dan Terdakwa tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan "Analisa

Hal. 5 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain-lain”;

- Bahwa masih antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri dan tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH No.128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bioremediasi harus memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Site Characteristic.
 - Sampling awal.
 - Biotreatability.
 - Penentuan Metode Bioremediasi
 - Pelaksanaan di lapangan.
- Bahwa sebelum proses bioremediasi dilaksanakan oleh Terdakwa, terlebih dahulu ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi di Minas sebagai tanah tercemar (COCS) oleh KUKUH KERTASAFARI, MT, selaku Ketua/Koordinator Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PT. CPI kemudian menugaskan Tim IMS-REM melakukan pembersihan/pengangkatan tanah (hauling in) dengan menggunakan Dump Truck milik Terdakwa ke lokasi Stock Pile SBF GS-VI, SBF 8D-72, SBF 8D-58, SBF 4C-27 dan SBF 5E-99 di SBF SLS Minas untuk selanjutnya oleh Terdakwa dipindahkan ke fit processing SBF (tempat pengolahan) GS-VI, SBF 8D-72, SBF 8D-58, SBF 4C-27 dan SBF 5E-99, dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam Formula Fertilizer Cycle 7 yang formulasi dibuat oleh PT. CPI bersama PT. SGJ yaitu Carbon (C) (TPH)=100, Nitrogen(N=5) dan Posphor (P=1), artinya jika C (TPH) =



100, maka nutrisi berupa pupuk urea yang mengandung N =100% sebanyak 5 dan pupuk TSP=100% yang mengandung P sebanyak 1, setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir);

- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan proses bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikro-organisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT, dengan hasil sebagai berikut:

Sampling Tanah yang berasal dari Minas :

a. TPH

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323
SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690. Berdasarkan hasil survey di lapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah ± 98% : 2%. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73%;



Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15% dengan standar hasil bioremediasi TPH \leq 1%. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690% dengan jumlah yang relative besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (sesuai Kepmen LH No. 128 tahun 2003), dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73% tidak perlu dibioremediasi.

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4%, 6% dan 10%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah 2.7×10^7 colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH \leq 1%. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan :

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73 % di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 – 0.5255 % di SLN Duri. Dan Sistem pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standar Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 – 15 %, dan standar hasil Bioremediasi adalah TPH \leq 1 % (satu atau kurang dari satu persen);
- b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;

c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992, pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT.CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau Financial Quarterly Report (FQR) ke BPMIGAS;

- Bahwa antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT.CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu;
- b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu;
- c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu;
- d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta;
- e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta;
- f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta;
- g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. CPI dan KUKUH KERTASAFARI, ST selaku Ketua/Koordinator (Team Leader) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PI. CPI serta WIDODO selaku Field Construction Reperentatif di Sumatera Light South (SLS) PT. CPI dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS telah memperkaya Terdakwa HERLAND bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen);

Hal. 9 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Bioremediasi yang telah dikeluarkan PT. CPI sejak tahun 2006 s/d 2012 adalah sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh dollar Amerika koma Sembilan puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor:SR-1025/D6/02/2012, tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006-2012 tanggal 31 Oktober 2012. Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pajak (PPH 23) dengan rincian adalah:

PT. SUMIGITA JAYA.

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	PPH 23 (US \$)
1	7861-OK	6,825,568.18.	6,679,602.30.	145,965.88.
2	C.905616	225,889.88.	221,327.37.	4,562.51.
Total		7,051,458.06.	6,900,929.67.	150,528.39.

- Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara dari biaya cost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa HERLAND BIN OMPO, selaku Direktur PT.SGJ adalah sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HERLAND Bin OMPO, selaku Direktur PT SUMIGITA JAYA, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dengan Akta Notaris TAJIB RAHARJO, Pekanbaru Riau, Nomor:184, tanggal 30 Nopember 1998, terakhir dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO, tanggal 1 Juli 2009, bersama dengan BACHTIAR ABDUL FATAH, selaku General Manager SLS PT Chevron Pacific Indonesia dan KUKUH KERTASAFARI, S.T., selaku Ketua / Koordinator

Hal. 10 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Team Leader) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PT. CPI serta WIDODO selaku Field Construction Representatif di Sumatera Light South (SLS) PT. CPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERLAND BIN OMPO selaku Direktur PT.SGJ berdasarkan anggaran dasar pendirian perusahaan PT. Sumigita Jaya dalam Akta Notaris TAJIB RAHARJO Pekanbaru Riau Nomor: 184, tanggal 30 Nopember 1998 dan diubah dengan akta Notaris H. ANDRIANTO tanggal 1 Juli 2009 mempunyai tugas dan kewajiban membuat perjanjian untuk dan atas nama perusahaan dengan pihak luar dan melaksanakan kegiatan usaha perusahaan memenuhi kewajiban dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya telah menandatangani Kontrak Nomor 7861 OK tanggal 01 September 2008 dengan nilai sebesar US\$ 6,248,852, dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 1 September 2008 s/d 31 Agustus 2011, antara PT. CPI dengan PT. SGJ, kemudian pada bulan Maret 2010 diadakan Amandemen kontrak Ke-1 antara PT. CPI dengan PT. SGJ dengan Nomor C 124277(WAS 7861-OK) yang meliputi penambahan 16 unit "Drive Rihgt "(alat pemantau kecepatan kendaraan) tanpa merubah nilai kontrak, dan kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 diadakan Amandemen Ke-II untuk pekerjaan Operation, Maintenance and Management of SLS Bioremediation Facilities, dengan menambah nilai kontrak US\$ 624,130, dengan menambah jangka waktu kontrak selama 4 bulan menjadi 31 Desember 2011, sehingga nilai kontrak yang semula US\$ 6.248.852.00, menjadi US\$ 6,872,982, kemudian tanggal 14 November 2011, melakukan penandatanganan kontrak yang kedua yaitu kontrak bridging No. C-905616 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 741,402, untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi, seharusnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-

Hal. 11 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



undangan yang berlaku serta tugas dan kewajibannya dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

- a. Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan personil yang diperlukan untuk penyelesaian jasa-jasa dengan segera;
 - b. Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar professional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak;
 - c. Kontraktor mempunyai dan akan menggunakan untuk jasa-jasa kemampuan teknik, personil yang cakap dan ahli;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani kontrak, padahal Terdakwa mengetahui PT. SGJ tidak memiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang bioremediasi, peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakan kegiatan bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian No. 184 tanggal 30 November 1998 dan diubah dengan Akta Notaris H. Adrianto tanggal 1 Juli 2009, bahwa PT. SGJ adalah perusahaan penyedia jasa konstruksi yang meliputi : pekerjaan sipil, pengurukan tanah untuk jalan, bendungan, pemipaan dan elektrik, namun Terdakwa tetap mengikuti pelelangan pekerjaan bioremediasi;
 - Bahwa sebagai suatu bentuk kerjasama antara Terdakwa HERLAND BIN OMPO dengan BACHTIAR ABDUL FATAH maka PT. CPI menunjuk PT. SGJ sebagai pelaksana pekerjaan bioremediasi, berdasarkan kontrak yang kedua yaitu kontrak Bridging No. C 905616 tanggal 14 Nopember 2011, dengan nilai kontrak sebesar 741.402 yang ditandatangani oleh BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager SLS dan Terdakwa HERLAND BIN OMPO selaku Direktur PT. SGJ, meskipun mereka mengetahui ijin PT. CPI untuk melakukan bioremediasi sudah habis masa berlakunya dan PT. SGJ tidak memiliki kompetensi sebagai perusahaan pengolah limbah;
 - Bahwa atas kerjasama antara Terdakwa dengan Widodo dan Panitia Pengadaan yang tidak memiliki sertifikat pengadaan industri perminyakan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh BPMIGAS”, Terdakwa melalui PT. SGJ telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan bioremediasi tanpa melalui proses pengadaan yang benar, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Bioremediasi No. 7861 OK tanggal 1 September 2008;

Hal. 12 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diumumkan pemenang lelang tanggal 13 Februari 2008 yang menetapkan PT. SGJ sebagai pemenang lelang, pada tanggal 20 Februari 2008 WIDODO (Team Manager IMS-REM) atas permintaan Terdakwa menetapkan Owner Estimate (OE) untuk pelaksanaan kegiatan Bioremediasi No.7861-XK sebesar US\$ 7,296,089.57 (tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan dollar Amerika koma Sembilan puluh tujuh sen), yang semestinya dibuat oleh Widodo sebelum proses lelang dilaksanakan, hal ini bertentangan dengan surat BPMIGAS No. 1246/BPD300/2007 tanggal 8 Nopember 2007 angka 4 mengatur : "HPS harus sudah dibuat sebelum proses lelang dilakukan";
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel yang diambil di lokasi tanah yang telah ditetapkan PT. CPI sebagai Crude oil Contaminated Soil (COCS), maupun di Stock Pile dan Pit Processing (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), dan Terdakwa tidak pernah melakukan isolasi dan identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar dan tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian secara laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Site Characteristic;
 - Sampling awal;
 - Biotreatibility;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum proses bioremediasi dilaksanakan oleh Terdakwa, terlebih dahulu ditetapkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi di Minas sebagai tanah tercemar (COCS) oleh KUKUH KERTASAFARI, M.T., selaku Ketua/Koordinator Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST), kemudian menugaskan Tim IMS-REM melakukan pembersihan / pengangkutan tanah (hauling in) dengan

Hal. 13 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



menggunakan Dump Truck milik Terdakwa ke lokasi Stock Pile SBF GS-VI, SBF 8D-72, SBF 8D-58, SBF 4C-27 dan SBF 5E-99 di SBF SLS Minas untuk selanjutnya dengan menyalahgunakan kewenangannya Terdakwa tidak melakukan uji laboratorium terlebih dahulu akan tetapi langsung memindahkan tanah-tanah tersebut ke fit processing SBF (tempat pengolahan) GS-VI, SBF 8D-72, SBF 8D-58, SBF 4C-27 dan SBF 5E-99, dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam Formula Fertilizer Ciycle 7 yang formulasi dibuat oleh PT. CPI bersama PT. SGJ yaitu Carbon © (TPH) =100, Nitrogen(N=5) dan Posphor (P=1), artinya jika C (TPH) = 100, maka nutrisi berupa pupuk urea yang mengandung N=100% sebanyak 5 dan pupuk TSP=100% yang mengandung P sebanyak 1, setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (hauling out) ke spreading area (tempat pembuangan akhir);

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan bioremediasi, yakni Terdakwa hanya melakukan pemupukan di Pit Processing tanpa melakukan tahapan-tahapan proses bioremediasi yang seharusnya;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap tanah yang berasal dari Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan dibioremediasi (Stock Pile), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan Spreading Area dari wilayah operasi SLS Minas, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. CPI tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Sampling Tanah yang berasal dari Minas :

a. TPH :

Kode	Keterangan	TPH (%)
SP 8	Sumber COCS 6D82 SLS Minas yang ditanam sedalam 60 Cm dengan konsentrasi tinggi	9.5690
SP 4	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 1-3-4	1.6773
SP 5	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 1-3-4	1.7008
SP 6	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 0-60 Cm Mix 2-5	3.4323



SP 7	Stock Pile 8D-72 SLS Minas 60-90 Cm Mix 2-5	3.5440
------	---	--------

Pada SP 8 Sumber COCS 6D82 SLS Minas, TPH = 9.5690. Berdasarkan hasil survey di lapangan pada stock pile perbandingan SP 4 dan SP 5 dengan SP 6 dan SP 7 adalah $\pm 98\% : 2\%$. Dengan demikian konsentrasi rata-rata adalah 1.73%.

Berdasarkan Kepmen LH No.128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 – 15% dengan standar hasil bioremediasi TPH $\leq 1\%$. Oleh karena sumber COCS TPH = 9.5690% dengan jumlah yang relative besar di Minas dan tidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5% (sesuai Kepmen LH No. 128 tahun 2003), dan Sistem Bioremediasi adalah Ex Situ Bioremediasi pada SBF, maka TPH + 1.73% tidak perlu dibioremediasi;

b. SBF :

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 4%, 6% dan 10%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari, sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (Mix Culture) adalah $2.7 E + 07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area :

Berdasarkan hasil analisa dengan metode gravimetric, spectrophotometer dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya TPH $\leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar.

Kesimpulan :

a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 – 0.5255% di SLN Duri. Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun



2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5 – 15%, dan standart hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);

- b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;
 - c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (Production Sharing Contract) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya cost recovery kegiatan bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah vendor atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan melalui Financial Quarterly Report (FQR) ke BPMIGAS;
 - Bahwa antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. SGJ, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT.CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149 ribu;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541 ribu;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897 ribu;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2.6 juta;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,6 juta;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,8 juta;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486 ribu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan BACHTIAR ABDUL FATAH selaku General Manager Sumatera Light South (SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia dan KUKUH KERTASAFARI, ST selaku Ketua/Koordinator (Team Leader) Tim Penanganan Isu-isu Sosial/Lingkungan atau Environmental Issues Settlement Team (EIST) SLS Minas PT.CPI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO selaku Field Construction Representatif di Sumatera Light South (SLS) PT. CPI dalam pekerjaan Bioremediasi di SLS telah menguntungkan diri Terdakwa HERLAND Bin OMPO (Direktur PT. SGJ) sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen);

- Bahwa biaya Bioremediasi yang telah dikeluarkan PT. CPI sejak tahun 2006 s/d 2012 adalah sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh dollar Amerika Sembilan puluh tiga sen) sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas Dugaan Tindak Pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006-2012 tanggal 31 Oktober 2012. Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT. SGJ sebesar US\$ 6,900,929,67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pajak (PPH 23) dengan rincian adalah :

PT. SUMIGITA JAYA.

No.	No. Kontrak	Invoice (US \$)	Payment (US \$)	H 23 (UPPS \$)
1	7861-OK	6,825,568.18.	6,679,602.30.	145,965.88.
2	C.905616	225,889.88.	221,327.37.	4,562.51.
Total		7,051,458.06.	6,900,929.67.	150,528.39.

- Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara dari biaya cost recovery Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa HERLAND Bin OMPO selaku Direktur PT.SGJ adalah sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen), atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 17 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 26 April 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLAN BIN OMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa HERLAND BIN OMPO, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma enam puluh tujuh Dollar US), Jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana selama 5 (lima) tahun penjara, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti berupa:
 - 1). Barang bukti Kode huruf A s/d I digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KUKUH KERTA SAFARI, ST., dan terdakwa WIDODO;
 - 2). Barang bukti Kode huruf J No.1 s/d 18 masing-masing dirampas untuk negara yang nilainya akan diperhitungkan dengan nilai uang pengganti;
6. Menghukum Terdakwa HERLAND BIN OMPO, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 08 Mei 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLAND Bin OMPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum PT. SUMIGITA JAYA untuk membayar uang pengganti sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) dengan ketentuan jika PT. SUMIGITA JAYA tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat Bukti Surat:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumi Gita Jaya Nomor : 184 tanggal 30 Nopember 1998, dengan Notaris TAJIB RAHARJO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris No.01 tanggal 1 Juli 2009, dengan Notaris H. ANDRIANTO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau;
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 181/ Dinas.04.01/USDAG/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru tanggal 28 Juni 2004 dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Kelembagaan Perdagangan Umum, Leveransir, Supplier, Ekspor Impor, dengan Bidang Usaha Perdagangan Bahan Konstruksi, Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Percetakan, Industri, Furniture, Telekomuni-kasi dan Jasa;
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 377/ Dinas.04.01/USDAG/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 19 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 9 September 2009 dengan Bidang Usaha Perdagangan;

4. Kontrak No.7861 OK, tanggal 1 September 2008 tentang Kontrak Jasa-jasa;
 5. Kontrak Bridging No.C-905616, tanggal 1 September 2011 tentang Kontrak Untuk Jasa-jasa Untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS;
 6. Surat BPMIGAS No.R-075/BPD3000/2008/S7, tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Penetapan PT. Sumi Gita Jaya sebagai Pemenang Lelang dengan nilai Kontrak sebesar US\$ 6,248,852.00,- yang ditandatangani oleh Heru Djoni Putranto selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset BPMIGAS;
 7. KEPMEN Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang berlaku 2 tahun, berakhir pada tanggal 8 Maret 2008, untuk 5 (lima) SBF Minas di SLS yaitu SBF - GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72, dan;
 8. KEPMEN LH Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Izin Bioremediasi untuk 1 (satu) SBF di Kota Batak;
 9. Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT;
 10. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh JULIVER SINAGA, Ak, MM, CFE, CFrA selaku Pembantu Penanggung jawab, BAMBANG ARI SETIONO, SE, Ak, selaku Pengendali Teknis, ABU AMAR, Ak selaku Ketua serta BINSAR HATORANGAN, Ak, HADI WIBOWO, SE, dan MUSTAKNIF, SE masing-masing selaku anggota Tim;
 11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP Tersangka) tanggal 26 September 2012, BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 27 September 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa HERLAND BIN OMPO dan Khairul Tanjung, SH. MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penyidik, serta BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 22 November 2012, yang diberikan di depan penyidik dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta oleh Penyidik;
- Bahwa alat bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



(A)

1. 1 (satu) box warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
4. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
5. 1 (satu) box bening merk Cleenbox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
6. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A., berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreading Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
7. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
8. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI .

Disita dari INDRA MULYABUDIWAN.



(B)

1. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle)
CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99,
Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI
REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI
REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota
Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In
COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work
Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In
COCS to SBF: 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No:
IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment
Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No :
IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment
Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No :
IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant
Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To
Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58
Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To
Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill
@ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near
Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-
Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;

Hal. 22 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/-2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles: 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No: IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile: 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No: IMS/109/ESW/06/09;

Hal. 23 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF: 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No: IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
31. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06 Work Req No: IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1% (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No: IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No: IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No: IMS/157/MAD/11/09;



39. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No: IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No: IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/ 03/10;
48. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;

Hal. 25 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No: IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF: 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
56. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
57. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No: IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No: IMS/054/ESW/06/10;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No: IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No: IMS/110/ESW/08/10;
63. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No: IMS/112/ ESW/08/10;
64. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;

Hal. 26 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No: IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ ESW/09/10;
68. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps &

Hal. 27 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No :
IMS/155/ESW/12/10;

80. 1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) Bundel foto copy Bid Reff No: 7861-XK;
82. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
85. 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer);
88. 1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation;
89. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
90. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Terdakwa Herland.

Disita dari HERLAND.

(C)

1. 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;

Disita dari HERLAND.

(D)

1. Surat Nomor: B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012, tanggal 10 April 2012;

Hal. 28 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat PT.CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT.CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
4. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
5. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH.

Disita dari ARUDJI WAHYONO.

(E)

1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11, tanggal 19-08-2011;
3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011);
4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appoinment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appoinment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appoinment tanggal 16-08-2011;
7. Justification Fblor Direct Appoinment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

Disita dari BACHTIAR ABDUL FATAH.

(G)

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;

Hal. 29 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011);
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010);
6. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan Terdakwa KUKUH KERTASAFARI.

Disita dari KUKUH KERTASAFARI.

(H)

1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No.007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Saharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;

Hal. 30 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor: KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;

Hal. 31 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No.06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No.0636/BPC3200/2010/S4, tanggal 12 November 2010, perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;
33. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE – POD;
34. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authirization For Expenditure (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;

Hal. 32 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan.

Disita dari EFFENDI KARIM (BPMIGAS).

(I)

1. 1 (sat) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
2. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
3. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA); Twenty Sixth Annual Convention IPA; iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999;
4. 1 (sat) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
5. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
6. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
7. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
8. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
9. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);

Hal. 33 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) tanggal ... Maret 2010;
11. 1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No.C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
13. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amadement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No.7861 OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616;
14. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
15. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
16. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
20. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
22. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010-2;
23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
24. 1 (satu) lembar Contract Plan No.160 No.1107101;
25. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
26. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Birdging) C905616;
27. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) No. C905616;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);

Hal. 34 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No.27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95.
Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific Indonesia).

(J)

1. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Toyota Innova XW42 tahun 2010/1998 cc No.Polisi BM-1844-QY warna/TNKB Silver Metalik Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010/2665 cc No. Polisi BM-7540-AV warna/TNKB Diamond Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-7540-AV An. PT. Sumigita Jaya;
3. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T Tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9104-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK No. Polisi BM-9104-TF An. PT. Sumigita Jaya;
4. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9164-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9164-TF An. PT. Sumigita Jaya;
5. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9382-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9382-TG An. PT. Sumigita Jaya;
6. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9387-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9387-TG An. PT. Sumigita Jaya;
7. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9388-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9388-TG An. PT. Sumigita Jaya;
8. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9389-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9389-TG An. PT. Sumigita Jaya;
9. 1 (satu) unit Truck Merk/Type ISUZU / FTR 33 K E2 tahun 2010 / 8226cc No. Polisi BM – 9629 - TH warna/TNKB Putih Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM – 9629 - TH An. PT. Sumigita Jaya;

Hal. 35 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM-9365 - TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9365 - TF An. PT. Sumigita Jaya;
11. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9258 - TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
12. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010 / 2665 cc No. Polisi BM – 7539 – AV warna/TNKB Diamond Silver Metalik, An. PT. Sumigita Jaya. (Kondisi Rusak);
13. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9165 - TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9165 - TF An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari TRISNO IRIANTO.

14. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An. HERLAND;
15. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;
16. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mazda No. Pol BM – 9378 – AV beserta STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari JONSEN SIMANJUNTAK.

17. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;
18. 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G AT Luxury warna Putih Tahun 2010 No. Pol BM – 1132 – JC berikut STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari HERLAND BIN OMPO.

- Barang bukti Kode huruf A s/d I tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Barang bukti Kode huruf J No.1 s/d 13, 16, 18, masing-masing dirampas untuk negara yang nilainya akan diperhitungkan dengan nilai uang pengganti;
- Bahwa terhadap Barang bukti Kode huruf J No. 14, 15, 17 berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An. HERLAND;

Hal. 36 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Alat bukti surat dari Terdakwa:
- SGJ 01:

Proses tender, penawaran, harga dan negosiasi harga, ruang lingkup kontrak dan SOP:

1. Pengumuman lelang, pengumuman prakualifikasi, pengumuman administrasi dan teknis, pengumuman pemenang lelang;
2. Dokumen penawaran harga;
3. Dokumen negosiasi harga;
4. Ruang lingkup kontrak, tanggungjawab Chevron, tanggungjawab PT. SGJ;
5. Penunjukan langsung (undangan, penawaran harga, penunjukan pemenang);

- SGJ 02:

Peraturan/Referensi:

1. Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah Secara Biologis);
2. Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);
3. PP No. 18/1999 (Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun);
4. Referensi Soil Sampling/ Sample Tanah;

- SGJ 04 : Bukti Mobilisasi awal pada saat kontrak mau dimulai;
- SGJ 05 : Foto Kegiatan Bioremediasi;
- SGJ 06 : Dokumen Pembayaran gaji;
- SGJ 07 : Dokumen Invoice Data Pendukungnya;
- SGJ 08 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
- SGJ 09 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
- SGJ 10 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.GS-6;
- SGJ 11 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/58;
- SGJ 12 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.5E/99;
- SGJ 13 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.4C/27;
- SGJ 14 :

Hal. 37 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Edison Effendi saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak independen;
 2. Bukti suspen/set off cost recovery biaya bioremediasi;
 3. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Chevron;
 4. Kompetensi PT. SGJ/Bukti pengalaman;
 5. Persetujuan personel PT. SGJ untuk C-905616;
 6. CV. Tuty Irawaty dan Melyanti;
 7. Verifikasi perijinan Chevron oleh KLH pekerjaan bisa dilakukan pada saat ijin perpanjangan SBF di proses KLH;
 8. Permohonan ijin pengolahan PT. SGJ;
 9. Study awal Chevron tahun 1994, 1998 dan evaluasi pelaksanaannya;
 10. Fasilitas kredit PT. SGJ pada Bank BNI;
 11. Ijin Pengangkutan Limbah PT. SGJ;
- SGJ 15 : Daftar Leasing mobil PT. SGJ yang disita;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor : 27/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 18 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 08 Mei 2013, Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN. JKT.PST., yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERLAND bin OMPO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa HERLAND bin OMPO, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa HERLAND bin OMPO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Alat Bukti Surat:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumi Gita Jaya Nomor : 184 tanggal 30 Nopember 1998, dengan Notaris TAJIB RAHARJO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris No.01 tanggal 1 Juli 2009, dengan Notaris H. ANDRIANTO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau;
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 181/ Dinas.04.01/USDAG/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru tanggal 28 Juni 2004 dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Kelembagaan Perdagangan Umum, Leveransir, Supplier, Ekspor Impor, dengan Bidang Usaha Perdagangan Bahan Konstruksi, Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Percetakan, Industri, Furniture, Telekomuni-kasi dan Jasa;
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 377/ Dinas.04.01/USDAG/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 9 September 2009 dengan Bidang Usaha Perdagangan;
 4. Kontrak No.7861 OK, tanggal 1 September 2008 tentang Kontrak Jasa-jasa;
 5. Kontrak Bridging No.C-905616, tanggal 1 September 2011 tentang Kontrak Untuk Jasa-jasa Untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS;
 6. Surat BPMIGAS No.R-075/BPD3000/2008/S7, tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Penetapan PT. Sumi Gita Jaya sebagai Pemenang Lelang dengan nilai Kontrak sebesar US\$ 6,248,852.00,- yang ditandatangani oleh Heru Djoni Putranto selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset BPMIGAS;
 7. KEPMEN Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang berlaku 2 tahun, berakhir pada tanggal 8 Maret 2008, untuk 5 (lima) SBF Minas di SLS yaitu SBF - GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72, dan;

Hal. 39 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. KEPMEN LH Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Izin Bioremediasi untuk 1 (satu) SBF di Kota Batak;
9. Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT;
10. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh JULIVER SINAGA, Ak, MM, CFE, CFrA selaku Pembantu Penanggung jawab, BAMBANG ARI SETIONO, SE, Ak, selaku Pengendali Teknis, ABU AMAR, Ak selaku Ketua serta BINSAR HATORANGAN, Ak, HADI WIBOWO, SE, dan MUSTAKNIF, SE masing-masing selaku anggota Tim;
11. Berita Acara Pemeriksaan (BAP Tersangka) tanggal 26 September 2012, BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 27 September 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa HERLAND BIN OMPO dan Khairul Tanjung, SH. MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penyidik, serta BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 22 November 2012, yang diberikan di depan penyidik dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta oleh Penyidik;

Bahwa alat bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti berupa:

(A)

1. 1 (satu) box warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah



- tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
4. 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
 5. 1 (satu) box bening merk Cleenbox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
 6. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A., berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Sprenging Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
 7. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
 8. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI .

Disita dari INDRA MULYABUDIWAN.

(B)

1. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;

Hal. 41 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF: 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No: IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/-2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;

Hal. 42 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles: 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No: IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile: 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No: IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF: 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No: IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
31. 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06 Work Req No: IMS/128/ESW/08/09;



32. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1% (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Bachoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No: IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No: IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No: IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No: IMS/001/ESW/01/10;



43. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No: IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/ 03/10;
48. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No: IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF: 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
56. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;

Hal. 45 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No: IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No: IMS/054/ESW/06/10;
59. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No: IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No: IMS/110/ESW/08/10;
63. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No: IMS/112/ ESW/08/10;
64. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
65. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No: IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ ESW/09/10;
68. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;

Hal. 46 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
80. 1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) Bundel foto copy Bid Reff No: 7861-XK;
82. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
85. 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer);

Hal. 47 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



88. 1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation;
89. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
90. 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Terdakwa Herland.

Disita dari HERLAND.

(C)

1. 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;

Disita dari HERLAND.

(D)

1. Surat Nomor: B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012, tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT.CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT.CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
4. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
5. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH.

Disita dari ARUDJIWAHYONO.

(E)

1. 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11, tanggal 19-08-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya un rtuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appoinment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appoinment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appoinment tanggal 16-08-2011;
7. Justification Fblor Direct Appoinment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

Disita dari BACHTIAR ABDUL FATAH.

(G)

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011);
4. 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010);
6. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Hal. 49 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan Terdakwa KUKUH KERTASAFARI.

Disita dari KUKUH KERTASAFARI.

(H)

1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No.007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);

Hal. 50 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sahring Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor: KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No.06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No.0636/BPC3200/2010/S4, tanggal 12 November 2010, perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);

Hal. 51 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;
33. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE – POD;
34. 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan.

Disita dari EFFENDI KARIM (BPMIGAS).

(I)

1. 1 (sat) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
2. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
3. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA); Twenty Sixth Annual Convention IPA; iii Bioremediation & Enviromentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August

Hal. 52 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2000; iv Remediation Technologies Development Forum
Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
4. 1 (sat) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
 5. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
 6. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
 7. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
 8. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
 9. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLEBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
 10. 1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) tanggal ... Maret 2010;
 11. 1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
 12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No.C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
 13. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No.7861 OK, Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616;
 14. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
 15. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;

Hal. 53 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
17. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
19. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
20. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
22. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010-2;
23. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
24. 1 (satu) lembar Contract Plan No.160 No.1107101;
25. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
26. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
27. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) No. C905616;
28. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No.27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95.

Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific Indonesia).

(J)

1. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Toyota Innova XW42 tahun 2010/1998 cc No.Polisi BM-1844-QY warna/TNKB Silver Metalik Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
2. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010/2665 cc No. Polisi BM-7540-AV warna/TNKB Diamond Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-7540-AV An. PT. Sumigita Jaya;
3. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T Tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9104-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK No. Polisi BM-9104-TF An. PT. Sumigita Jaya;

Hal. 54 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



4. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9164-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9164-TF An. PT. Sumigita Jaya;
5. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9382-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9382-TG An. PT. Sumigita Jaya;
6. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9387-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9387-TG An. PT. Sumigita Jaya;
7. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9388-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9388-TG An. PT. Sumigita Jaya;
8. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9389-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9389-TG An. PT. Sumigita Jaya;
9. 1 (satu) unit Truck Merk/Type ISUZU / FTR 33 K E2 tahun 2010 / 8226cc No. Polisi BM – 9629 - TH warna/TNKB Putih Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM – 9629 - TH An. PT. Sumigita Jaya;
10. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM–9365 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9365 - TF An. PT. Sumigita Jaya;
11. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9258 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
12. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010 / 2665 cc No. Polisi BM – 7539 – AV warna/TNKB Diamond Silver Metalik, An. PT. Sumigita Jaya. (Kondisi Rusak);
13. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9165 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9165 - TF An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari TRISNO IRIANTO.

14. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An. HERLAND;
15. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Unit Mobil Merk Mazda No. Pol BM – 9378 – AV beserta STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari JONSEN SIMANJUNTAK.

17. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;

18. 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G AT Luxury warna Putih Tahun 2010 No. Pol BM – 1132 – JC berikut STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari HERLAND BIN OMPO.

- Barang bukti Kode huruf A s/d I tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Barang bukti Kode huruf J No.1 s/d 13, 16, 18, masing-masing dirampas untuk negara yang nilainya akan diperhitungkan dengan nilai uang pengganti;
- Bahwa terhadap Barang bukti Kode huruf J No. 14, 15, 17 berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An.HERLAND;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Alat bukti surat dari Terdakwa:

• SGJ 01:

Proses tender, penawaran, harga dan negosiasi harga, ruang lingkup kontrak dan SOP:

1. Pengumuman lelang, pengumuman prakualifikasi, pengumuman administrasi dan teknis, pengumuman pemenang lelang;
2. Dokumen penawaran harga;
3. Dokumen negosiasi harga;
4. Ruang lingkup kontrak, tanggungjawab Chevron, tanggungjawab PT. SGJ;
5. Penunjukan langsung (undangan, penawaran harga, penunjukan pemenang);

• SGJ 02:

Peraturan/Referensi:

Hal. 56 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah Secara Biologis);
2. Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);
3. PP No. 18/1999 (Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun);
4. Referensi Soil Sampling/ Sample Tanah;
 - SGJ 04 : Bukti Mobilisasi awal pada saat kontrak mau dimulai;
 - SGJ 05 : Foto Kegiatan Bioremediasi;
 - SGJ 06 : Dokumen Pembayaran gaji;
 - SGJ 07 : Dokumen Invoice Data Pendukungnya;
 - SGJ 08 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
 - SGJ 09 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
 - SGJ 10 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.GS-6;
 - SGJ 11 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/58;
 - SGJ 12 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.5E/99;
 - SGJ 13 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.4C/27;
 - SGJ 14 :
 1. Bukti Edison Effendi saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak independen;
 2. Bukti suspen/set off cost recovery biaya bioremediasi;
 3. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Chevron;
 4. Kompetensi PT. SGJ/Bukti pengalaman;
 5. Persetujuan personel PT. SGJ untuk C-905616;
 6. CV. Tuty Irawaty dan Melyanti;
 7. Verifikasi perijinan Chevron oleh KLH pekerjaan bisa dilakukan pada saat ijin perpanjangan SBF di proses KLH;
 8. Permohonan ijin pengolahan PT. SGJ;
 9. Study awal Chevron tahun 1994, 1998 dan evaluasi pelaksanaannya;
 10. Fasilitas kredit PT. SGJ pada Bank BNI;
 11. Ijin Pengangkutan Limbah PT. SGJ;
 - SGJ 15 : Daftar Leasing mobil PT. SGJ yang disita;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Oktober 2013;

Memperhatikan pula, memori kasasi tanggal 22 Oktober 2013, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Oktober 2013;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 29 November 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 04 Desember 2013;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 22 November 2013, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 22 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 10 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 58 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 22 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara A quo telah keliru dan ragu-ragu dalam menafsirkan sebutan unsur "setiap orang", dimana di satu sisi Majelis Hakim pada putusannya halaman 46 alinea 3 s/d hal. 47 alinea 1, 2 dan 3 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa HERLAND bin OMPO pekerjaannya adalah sebagai Direktur PT. Sumigita Jaya yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk dan atas nama PT. Sumigita Jaya, sehingga oleh karena itu sesuai dengan azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, maka Terdakwa HERLAND bin OMPO tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa HERLAND bin OMPO haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh ketene itu pula harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut".

Namun di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, pada halaman 48 alinea 3 baris ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "pengertian unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa HERLAND bin OMPO sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur PT. Sumigita Jaya, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi".

2. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara a quo, juga telah keliru dalam merumuskan dan menafsirkan unsur "secara melawan hukum", yaitu sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 47 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 59 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



bahwa "bahwa lagi pula sebuah perusahaan seperti halnya PT. Sumigita Jaya Ini, dalam melakukan...dst, sehingga apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan adalah tidak tepat pula jika Terdakwa HERLAND BIN OMPO dalam perkara a quo yang menjabat dan bertindak selaku Direktur PT. Sumigita Jaya didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri....dst, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pada halaman 51 alinea 6 menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT. Sumigita Jaya...dst, sehingga me/anggar ketentuan Bab/huruf G ayat (2) huruf l angka 1 PTK No. 007/PTK/VI/2004...dst. Selanjutnya pada hal. 52 alinea 2 pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT Sumigita Jaya mengadakan Kontrak No. 7861 OK tanggal 1 September 2008...dst, sehingga menyalahi/melanggar PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6". Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana telah terpenuhi.

3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara A quo, juga tidak menerapkan unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara dalam pertimbangan putusannya terhadap pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pada halaman 50 alinea 6 menyatakan "bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar US\$ 6,900,929.67 dari PT. CPI adalah diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan, yaitu PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biogis jo Pasal 40 ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Hal. 60 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Beracun". Selanjutnya pada halaman 52 pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan diterimanya uang sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dolar Amerika koma enam puluh tujuh sen) oleh Terdakwa HERLANO BIN OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya dari PT. CPI, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi.

Akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara A quo, dalam Amar Putusannya tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti atas Terdakwa HERLAND BIN OMPO, padahal dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara A quo masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HERLAND BIN OMPO, namun pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara A quo, dalam amar putusannya menyatakan bahwa "Terdakwa HERLAND bin OMPO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair", yaitu atas dasar pertimbangan pada putusannya halaman 46 alinea 3 s/d hal. 47 alinea 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa "Terdakwa HERLAND bin OMPO



pekerjaannya adalah sebagai Direktur PT. Sumigita Jaya yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara untuk dan atas nama PT. Sumigita Jaya, sehingga oleh karena itu sesuai dengan azas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis, maka Terdakwa HERLAND bin OMPO tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa HERLAND bin OMPO haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu pula harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut". Namun di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, pada halaman 48 alinea 3 baris ke-3 pada pokoknya menyatakan bahwa "pengertian unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa HERLAND bin OMPO sebagai orang perseorangan yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Direktur PT. Sumigita Jaya, oleh karenanya unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Sehingga Terdakwa HERLAND bin OMPO dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut adalah putusan yang keliru karena antara Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga mempunyai bestondellen atau mempunyai unsur yang sama yaitu unsur "setiap orang", hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat dikenakan dalam Pasal 2 ayat (1) baik orang perseorangan maupun Pegawai Negeri ataupun swasta, akan tetapi jika orang itu Pegawai Negeri yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan maka harus dikenakan pada Pasal 3 UU TPK. Sehingga unsur "setiap orang" sebagaimana yang kami uraikan dalam analisa yuridis Surat Tuntutan pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara a quo, juga telah keliru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan dan menafsirkan unsur "secara melawan hukum", dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yaitu sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 47 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "bahwa lagi pula sebuah perusahaan seperti halnya PT. Sumigita Jaya ini... dst, sehingga...dst adalah tidak tepat pula jika Terdakwa HERLAND BIN OMPO...dst didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri,...dst, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di sisi lain Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, pada halaman 51 alinea 6 menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT. Sumigita Jaya...dst, sehingga melanggar ketentuan Bab I huruf G ayat (2) huruf I angka 1 PTK No.007/PTK/VI/2004...dst. Selanjutnya pada hal. 52 alinea 2 pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT. Sumigita Jaya....dst, sehingga menyalahi /melanggar PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6". Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana telah terpenuhi.

Bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai makna yang sama, yaitu ketentuan pasal tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam artian formil, dimana hal tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap analisa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana" dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 yaitu sebagaimana diuraikan pada halaman 51 alinea 6 menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT. Sumigita Jaya...dst, sehingga melanggar ketentuan Bab I huruf G ayat (2) huruf I angka 1 PTK No. 007/PTK/VI/2004...dst. Selanjutnya pada hal. 52 alinea 2 pada

Hal. 63 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa selaku Direktur PT. Sumigita Jaya...dst, sehingga menyalahi/melanggar PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama Bab I huruf F ayat (2) huruf e angka 6", serta pada halaman 50 alinea 6 yang menyatakan "bahwa uang yang diterima Terdakwa...dst, adalah diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan, yaitu PTK No. 007/PTK/VI/2004...dst, dan Pasal 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.128 Tahun... dst jo Pasal 40 ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun".

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebenarnya telah membuktikan unsur melawan hukum dalam arti formil sebagaimana dalam Dakwaan Pimair melanggar Pasal 2 ayat (1) dari UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yaitu dengan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai dasar pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana" dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 dari UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan objek yang dimaksud dalam unsur menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dan sarana itu sendiri adalah ditujukan pada pegawai negeri yang mempunyai kedudukan ataupun jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh R. Wiyono, S.H., bahwa "yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi". (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 38 - 39). Menurut E. Utrecht-Mon. Saleh Djindang, "yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi



nama Negara", sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat "duurzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja". (E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, C9t. IX, Jakarta: Ichtiar Baru, 1990, hal.144). Dari pendapat pakar dan penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah apa yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 3, sehingga dengan demikian kata "jabatan" tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional". Sehingga dengan demikian unsur "melawan hukum" sebagaimana yang kami uraikan dalam analisa yuridis Surat Tuntutan pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara A quo, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam amar putusan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara terhadap Terdakwa HERLAND BIN OMPO.

Padahal Majelis Hakim dalam Amar Putusannya menyatakan "Terdakwa HERLAND BIN OMPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", yaitu sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dan juga dalam pertimbangannya pada halaman 50 alin ea 6 Majelis Hakim menyatakan "bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar US\$ 6,900,929.67 dari PT. CPI adalah diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan, yaitu PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang dst". Selanjutnya dalam pertimbangan putusannya pad a

Hal. 65 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



halaman 52 Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa "dengan diterimanya uang sebesar US\$ 6,900,929.67...dst oleh Terdakwa...dst, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi". Namun Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana membayar uang pengganti atas kerugian Keuangan Negara terhadap Terdakwa, sedangkan keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa HERLAND BIN OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya yang diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan sebesar US\$ 6,900,929.67 tersebut, adalah merupakan bagian dari kerugian Negara secara keseluruhan proyek pekerjaan Bioremediasi di PT.CPI sejak tahun 2006 s/d 2012 sebesar USD 9,990,210.93, yaitu sesuai dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/06/02/2012, tanggal 9 November 2012. Dan kerugian Keuangan Negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa tersebut yang menurut forsinya akan menjadi tanggung jawab dari terdakwa HERLAND BIN OMPO selaku Direktur PT. Sumigita Jaya dalam perkara tersebut.

- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara A quo, kami Penuntut Umum berpendapat putusan pidana terhadap Terdakwa HERLAND BIN OMPO tersebut masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa HERLAND BIN OMPO, namun pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi :

Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN KASASI PERTAMA

JUDEX FACTIE TIDAK MEMBERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI BERIKUT PERATURAN PELAKSANAANNYA SEHINGGA SECARA TIDAK SADAR TELAH MENKRIMINALISASI SUATU PERISTIWA YANG BERSUMBER DARI SUATU HUBUNGAN KEPERDATAAN YAITU KONTRAK KERJASAMA.

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak mengoreksi kekeliruan Pengadilan bawahannya yang tidak memberlakukan atau tidak menerapkan UU No.22 Tahun 2001 tentang




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi sehingga kegiatan PEMOHON KASASI dalam lingkup keperdataan telah dikriminalisasi;

2. Bahwa adapun ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 ("UU MIGAS") yang tidak diterapkan oleh *Judex Facti* antara lain adalah Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19." Sementara Pasal 1 angka 19 berbunyi "Kontrak Kerjasama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan Eksplorasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";
3. Bahwa apabila *Judex Facti* mengacu kepada ketentuan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* telah menyadari bahwa hubungan hukum antara Negara Republik Indonesia dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA tidak lain adalah suatu hubungan keperdataan dalam bentuk Kontrak Kerjasama. Dengan kata lain UU MIGAS sendiri telah memastikan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai pihak (partij) dalam suatu Kontrak Kerjasama yang dikenal dengan nama Production Sharing Contract (PSC) dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;



BAGAIMANA HERLAND DIHUKUM MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI UANG NEGARA? SEMENTARA TIDAK PERNAH BERHUBUNGAN DENGAN BP MIGAS SELAKU UNSUR NEGARA ATAU MENERIMA UANG NEGARA?

4. Bahwa karena itu seharusnya *Judex Facti* terlebih dahulu mempertimbangkan apakah yang terjadi kerugian dalam lingkup perjanjian keperdataan atau dalam lingkup tindak pidana korupsi seperti yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 67 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ketentuan UU No. 22 Tahun 2001 ("UU MIGAS") lainnya yang tidak diterapkan oleh Judex Facti adalah ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi "Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. Penyelesaian Perselisihan
- g.

Yang secara tegas mengatur bahwa dalam suatu Kontrak Kerja Sama telah pasti memuat suatu klausul Penyelesaian Perselisihan. Karena itu seharusnya Judex Facti terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permasalahan yang dikedepankan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 dimaksud;

6. Bahwa Judex Facti nyata-nyata juga telah mengenyampingkan apa-apa yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi (1) "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. (3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

7. Bahwa apabila Judex Facti konsisten memberlakukan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka seharusnya Judex Facti memahami bahwa penyelesaian permasalahan biaya operasi atau operating cost yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melalui mekanisme yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Production Sharing Contract yaitu Negara Republik Indonesia dengan PT. Chevron Pacific Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Keberatan Pertama ini, PEMOHON KASASI menghimbau Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menerapkan UU No.22 Tahun 2001 jo. Pasal 1338 KUH Perdata dalam mendudukkan posisi PEMOHON KASASI selaku Direktur dari perusahaan yang mengerjakan pekerjaan pada PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dalam rangka melaksanakan prestasi PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama dengan Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang rasional mengacu kepada ketentuan UU No.22 Tahun 2001 tersebut, maka sangat beralasan bagi PEMOHON KASASI untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan seluruh putusan Judex Facti, karena didasarkan pada ratio decidendi yang menyimpang, tidak logis dan tidak rasional;
10. Bahwa selanjutnya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung memberi putusan yang membebaskan PEMOHON KASASI (vrijspraak) i.c. TERDAKWA atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);

KEBERATAN KASASI KEDUA

JUDEX FACTIE KELIRU MENERAPKAN PASAL 3 UU TINDAK PIDANA KORUPSI NO.31 TAHUN 1999 JO. NO.20 TAHUN 2001 TERHADAP PRIBADI TERDAKWA.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang termuat pada halaman 48 s/d 52 alinea Ad. 1 s/d Ad. 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada pokoknya menerangkan unsur-unsur Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 jo. No.20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi adalah penerapan ketentuan hukum yang keliru. karena bagian inti delik (bestanddel) yakni "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak pernah terpenuhi dalam kapasitas dan kedudukan hukum PEMOHON KASASI sehingga seharusnya PEMOHON KASASI tidak saja dibebaskan dari Dakwaan Primair melainkan pula dibebaskan dari Dakwaan Subsidair;

Mengenal tidak terpenuhinya unsur bagian inti delik (bestanddel) "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

2. Bahwa Judex Facti tingkat banding pada alinea kesatu pada halaman 51 pertimbangan hukumnya dengan tidak cermat menyatakan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi karena PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. Sumigita Jaya telah menerima uang sebesar US\$ 6,900,927.67 dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

Bahwa Judex Facti tidak memberikan landasan konstruksi penalaran hukum atas pertimbangan hukumnya di atas, melainkan pada alinea terakhir pada

Hal. 69 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 50 pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa uang yang diterima PEMOHON KASASI dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA itu diperoleh dengan pekerjaan yang menyalahi aturan, yaitu melanggar Ketentuan PTK No.007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Pasal 3 KEPMEN LH No.128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis jo. Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

4. Bahwa apabila diperiksa secara cermat dan sungguh-sungguh dasar Judex Facti menyatakan "pekerjaan yang menyalahi aturan" itu sendiri adalah pelanggaran terhadap Ketentuan PTK No.007PTK/VI/2004 oleh PEMOHON KASASI, maka dengan jelas dapat diketahui untuk siapa sebenarnya Pedoman Tata Kerja tersebut diberlakukan sebagaimana dijelaskan sendiri pada bagian PTK No.007PTK/VI/2004 yang berbunyi:

Menimbang:

- a.
- b.
- c. Bahwa dipandang perlu untuk membuat Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Kegiatan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan terdiri dari lima buku yang mengatur tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, Pedoman Manajemen Aset, Pedoman Kepabeanaan, Pedoman Pengelolaan Proyek, yang dimaksudkan untuk memberikan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang jelas bagi seluruh Pengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

dan pada bagian

Memutuskan:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang terdiri dari 2 (dua) buku yaitu:

1. Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Pengelolaan Rantai Suplai.
2. Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Hal. 70 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai ini berlaku untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Ketentuan-Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur akan ditetapkan kemudian yang akan menjadi satu kesatuan dalam pedoman ini.

5. Bahwa terbukti sangat jelas PTK No.007PTK/VI/2004 yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dimaksud hanya memiliki daya laku sebatas untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan dimaksudkan untuk memberikan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang jelas bagi seluruh Pengelola Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
6. Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata apabila Judex Facti secara sumir tiba-tiba menyatakan PEMOHON KASASI melakukan pekerjaan yang menyalahi aturan PTK No.007PTK/VI/2004, karena sejatinya PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA semata-mata hanya mengikuti tender yang diumumkan oleh PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA. Dengan kata lain, penegakan aturan PTK No.007PTK/VI/2004 tentang bagaimana pelaksanaan tender dilakukan sama sekali di luar jangkauan PEMOHON KASASI karena hanya berlaku bagi Kontraktor Kerjasama i.c . CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
7. Bahwa lebih jauh lagi, dasar Judex Facti untuk juga menyatakan PEMOHON KASASI melakukan "pekerjaan yang menyalahi aturan" adalah pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 3 KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis jo. Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun adalah juga merupakan kekeliruan dan ketidakcermatan penerapan hukum, karena apabila diperiksa ketentuan-ketentuan a quo, maka akan ditemukan sebagai berikut:

Pasal 3 KEPMEN LH No.128 Tahun 2003, berbunyi:

Ketentuan perizinan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan format permohonan izin untuk pengolahan secara biologi yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Hal. 71 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999, berbunyi:

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan:

- a. Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- b. Pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

8. Bahwa Judex Facti keliru apabila menghukum PEMOHON KASASI karena ketiadaan izin selaku perusahaan pengelola limbah, karena apabila Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun 1999 secara tidak parsial, maka pada Ayat (4) dapat menunjukkan bahwa PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA lah yang harus memiliki dan mengurus izin pengelolaan limbah tersebut sebagaimana bunyi Pasal 40 Ayat (4) PP No. 18 Tahun 1999 sebagai berikut :

(4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.



9. Bahwa apabila Pasal 40 Ayat (1) huruf a jo. Ayat (4) PP No.18 Tahun 1999 itu diterapkan secara benar oleh Judex Facti, maka akan diketahui PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA yang harus memiliki izin pengelola limbah selaku pemilik fasilitas pengolahan sekaligus selaku penghasil limbah sehingga keliru apabila Judex Facti mempersalahkan PEMOHON KASASI terkait perizinan dimaksud;
10. Bahwa lebih jauh Judex Facti semestinya telah mengetahui pelanggaran perizinan sebagaimana termuat pula dalam Kepmen No.128 Tahun 2003 jo. PP No.18 Tahun 1999 di bidang lingkungan hidup tidak serta merta dinyatakan sebagai perbuatan pidana melainkan ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), apalagi pelanggaran perizinan dalam Kepmen No.128 Tahun 2003 jo. PP No.18 Tahun 1999 jelas-jelas tidak memuat sanksi pidana;
11. Bahwa demikian pula alinea terakhir pada halaman 48 Pertimbangan hukumnya, Judex Facti secara keliru menyatakan terpenuhinya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" oleh PEMOHON KASASI, karena unsur tujuan dimaksud termasuk dalam istilah "bijkomed oogmerk" yakni dianggap sebagai maksud yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana, padahal Judex Facti seharusnya telah memeriksa apakah maksud atau kehendak itu betul-betul berada di bawah kekuasaan kehendak PEMOHON KASASI (willens en wetens);
12. Bahwa PEMOHON KASASI sama sekali tidak punya kekuasaan maksud atau kehendak sengaja melanggar Ketentuan PTK No.007/PTK/VI/2004 dan Pasal 3 KEPMEN LH No.128 Tahun 2003 jo. Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999 itu demi mewujudkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", PEMOHON KASASI hanya mengikuti tender don berusaha memenuhi persyaratan tender yang diumumkan, seandainya Panitia Tender i.c PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA pada soot itu menyatakan PEMOHON KASASI tidak lulus kualifikasi administrasi dan teknis maka sudah tentu, maksud dalam unsur tersebut tidak pernah terpenuhi;
13. Bahwa oleh karena "bijkomed oogmerk" itu sama sekali berada di luar maksud atau kehendak PEMOHON KASASI, maka Judex Facti keliru menyatakan bahwa unsur bagian inti delik (bestanddel) "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi karena dalam teori pidana tentang kesalahan, menghendaki dan



mengetahui (willens en wettens) itu berarti seorang pembuat yang menghendaki akibat tertentu harus juga mengetahui apakah akibat itu betul-betul akan dan dapat dilaksanakan dan juga apakah dilaksanakan (Lihat. Dr. ANDI HAMZAH, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 110);

14. Bahwa lebih jauh POMPE menyatakan apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk), (Lihat. Dr. ANDI HAMZAH, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 109);

15. Bahwa oleh karena itu unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara a quo oleh PEMOHON KASASI tidaklah terpenuhi, karena PEMOHON KASASI sama sekali tidak bermaksud melanggar PTK No.007/PTK/VI/2004 dan Pasal 3 KEPMEN LH No.128 Tahun 2003 jo. Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999 untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah;

Mengenai tidak terpenuhinya bagian unsur inti delik (bestanddel) "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

16. Bahwa kekeliruan Judex Facti Tingkat Banding juga termuat pada alinea terakhir pada halaman 51 s/d 52 dimana Judex Facti menyatakan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah dipenuhi oleh PEMOHON KASASI, karena alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

16.1. Bahwa PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA mengetahui bahwa perusahaan PEMOHON KASASI bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah melainkan perusahaan jasa konstruksi, tetapi PEMOHON KASASI mengikuti proses pelelangan proyek pengolahan tanah terkontaminasi limbah minyak secara bioremediasi;

16.2. Bahwa PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA mengadakan Kontrak No.7861-OK dimana proses pengadaan dan



pelelangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan yang tidak memiliki sertifikat pengadaan dari BP MIGAS;

16.3. Bahwa PEMOHON KASASI selaku DIREKTUR PT. SUMIGITA JAYA mengetahui MELYANTI SIDAURUK, S.T., selaku tenaga ahli PT. SUMIGITA JAYA bukanlah tenaga ahli bioremediasi;

17. Bahwa kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti di atas karena Judex Facti tingkat banding tidak memeriksa dan memperbaiki kekeliruan Pengadilan bawahannya melainkan hanya mengambil alih sehingga peristiwa pidana dalam perkara a quo tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, penuh rekayasa dan menyesatkan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

17.1. Bahwa benar perusahaan PEMOHON KASASI bukan perusahaan pengolah limbah melainkan perusahaan jasa konstruksi, tetapi PEMOHON KASASI mengikuti proses tender karena pengumuman tender adalah jasa-jasa konstruksi perawatan dan pemeliharaan fasilitas SBF di SLS Minas, lantas dimana letak penyalahgunaan wewenang dan jabatan PEMOHON KASASI dalam hal itu?, bukankah wajar bagi perusahaan PEMOHON KASASI untuk ikut tender karena pada akhirnya yang berwenang memutuskan adalah Panitia Tender bukan PEMOHON KASASI?, apalagi jenis pekerjaan yang ditenderkan dalam Pengumuman Lelang yang dibuat oleh PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tertanggal 9 November 2007 itu sendiri adalah Jasa Pemborongan (Konstruksi) yaitu Perawatan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Soil Bioremediation Facility (SBF) di Sumatra Light South (SLS);

17.2. Bahwa tidak benar PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA mengadakan Kontrak No. 7861-OK melainkan selaku pemenang tender diminta untuk menandatangani Kontrak Kerja, PEMOHON KASASI selaku Peserta Tender sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk memeriksa sertifikasi yang dimiliki Panitia Tender, sangat tidak wajar dan tidak masuk akal itu dilakukan oleh seorang Peserta Tender;

17.3. Bahwa PEMOHON KASASI selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA menempatkan MELYANTI SIDAURUK, S.T., selaku tenaga ahli berpengalaman di bidang jasa-jasa bioremediasi di perusahaan, lantas dimana penyalahgunaan wewenang dan jabatan PEMOHON KASASI dalam hal ini? akhirnya Panitia Tender yang memutuskan



apakah kualifikasi MELYANTI SIDAURUK, S.T., telah sesuai atau tidak dengan kualifikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang sedang ditenderkan;

18. Bahwa lebih jauh *Judex Facti* seharusnya mengetahui kalau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mempunyai kualitas jabatan. Dengan kata lain, kewenangan, kesempatan atau sarana itu harus terkait dengan jabatan, dan jabatan itu haruslah pula terkait dengan jabatan pejabat publik, yang mempunyai kekuasaan, bukan semua orang yang mempunyai jabatan sebagaimana PEMOHON KASASI;
19. Bahwa PEMOHON KASASI benar memiliki jabatan atau kedudukan tetapi sebatas selaku Direktur PT. SUMIGITA JAYA dan pengaruhnya hanya di lingkungan internal PT. SUMIGITA JAYA, tetapi kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan PEMOHON KASASI itu sama sekali tidak mampu mempengaruhi suatu keputusan di eksternal PT. SUMIGITA JAYA dalam hal ini mengatur atau menentukan persyaratan tender, kualifikasi peserta tender yang diselenggarakan Panitia Tender yang ditunjuk oleh PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
20. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* sangat keliru menyatakan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah dipenuhi oleh PEMOHON KASASI, karena masih ada jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari jabatan atau kedudukan PEMOHON KASASI sehingga logika hukum *Judex Facti* ini sangat bertentangan dengan rasio dan nalar hukum;
21. Bahwa sejalan dengan Pendapat Prof. Dr. ANDI HAMZAH, S.H., dalam bukunya Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya telah mengemukakan bahwa "...subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan". Memang harus diketahui, bahwa ada beberapa delik yang pelakunya harus mempunyai kualitas untuk dapat dipidana melakukan delik itu, misalnya: pegawai negeri, pejabat, komandan tentara, pemborong, nahkoda dan sebagainya. Kualitas tersebut berbeda antara kualitas sebagai pejabat dengan kualitas yang lain. Meskipun begitu kualitas pejabat tersebutpun harus dilihat kekuasaannya. Tidak semua pejabat mempunyai kualitas untuk melakukan sesuatu di luar jabatannya;

Hal. 76 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



22. Bahwa berdasarkan uraian keberatan dan alasan kasasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun PEMOHON KASASI mempunyai kedudukan sebagai Direktur PT. SUMIITA JAYA tetapi PEMOHON KASASI tidak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut untuk memaksa atau memerintahkan atau menetapkan sesuatu apapun dalam kegiatan bioremediasi di PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA baik proses tender, penentuan persyaratan tender, penentuan pemenang, maupun pelaksanaannya. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PEMOHON KASASI harus dibebaskan dari dugaan terpenuhinya unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dari Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;

KEBERATAN KASASI KETIGA:

JUDEX FACTIE KELIRU MENERAPKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO.128 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH TERKONTAMINASI OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGIS DAN PERATURAN PEMERINTAH RI NO.18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

1. Bahwa Judex Facti ternyata juga keliru menerapkan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 jo. PP No.18 Tahun 1999 terhadap PEMOHON KASASI dalam perkara a quo, karena kedua ketentuan tersebut adalah peraturan teknis di bidang lingkungan hidup yang bersifat administratif sehingga menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apalagi Judex Facti menjadikannya sebagai dasar bagi penerapan undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaan hukum mendasar adalah apakah pelanggaran kedua ketentuan itu adalah pelanggaran pidana lingkungan hidup atau pidana korupsi?;
2. Bahwa Kepmen LH No.128 Tahun 2003 jo. PP No.18 Tahun 1999 telah digunakan Judex Facti dalam perkara a quo untuk menegaskan pelanggaran perizinan yang dilakukan PEMOHON KASASI namun apakah benar demikian? ternyata Judex Facti keliru karena perizinan yang dimaksud dalam Pasal 3 Kepmen LH No.128 Tahun 2003 jo. Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999, sebenarnya mengatur sebagai berikut:
Pasal 3 Kepmen LH No. 128 Tahun 2003. berbunyi :



"Ketentuan perizinan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun dan format permohonan izin untuk pengolahan secara biologi yang tercantum pada Lampiran/Keputusan ini".

Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No.18 Tahun 1999, berbunyi :

(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :

a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

3. Bahwa Judex Facti seharusnya menerapkan Pasal 40 PP No.18 Tahun 1999 secara menyeluruh dan tidak parsial berhenti di Ayat (1) karena pada Ayat (4) PP No.18 Tahun 1999 tersebut ditentukan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 40

(4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;
- c. kegiatan yang dilakukan;
- d. lokasi tempat kegiatan;
- e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
- f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;
- g. spesifikasi alat pengelolaan limbah;
- h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
- i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah;
- j. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3.

4. Bahwa dengan demikian Judex Facti jelas keliru karena ternyata menurut persyaratan perizinan di atas. PEMOHON KASASI sudah tentu tidak dapat memenuhi persyaratan karena PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA-lah penghasil limbah dan pemilik fasilitas pengolahan, dengan kata lain



PEMOHON KASASI tidak memerlukan izin saat menjalankan jasa-jasa bioremediasi di wilayah kerja dan lokasi AMDAL PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, bahkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup sendiri selaku pihak yang berwenang dan memiliki otoritas menurut UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menegaskan izin bagi perusahaan kontraktor diperlukan apabila pengolahan dilakukan di luar lokasi wilayah perusahaan penghasil limbah;

5. Bahwa Judex Facti juga keliru menerapkan Kepmen No.128 Tahun 2003 dengan menyatakan Sdr. MELYANTI SIDAURUK bukan tenaga ahli bioremediasi, padahal Kepmen No.128 Tahun 2003 sama sekali tidak mengatur tentang kualifikasi siapa yang dimaksud ahli bioremediasi, namun kekeliruan tentang tenaga ahli bioremediasi oleh Pengadilan bawahan ini tidak pula diperbaiki oleh Judex Facti tingkat banding;
6. Bahwa lebih jauh lagi, Judex Facti juga keliru menerapkan Kepmen No.128 Tahun 2003 seakan-akan PEMOHON KASASI diwajibkan untuk memiliki laboratorium untuk pengujian bakteri, TPH dan seterusnya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal jelas-jelas Kepmen No.128 Tahun 2003 hanya mengatur tentang Uji Laboratorium, yang di dalam Kontrak Kerja PEMOHON KASASI merupakan kewajiban dan tanggung jawab PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
7. Bahwa justru Judex Facti membiarkan pelanggaran Kepmen No. 128 Tahun 2003 dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena secara keliru menguraikan kriteria TPH tanah yang dapat diolah melalui bioremediasi antara 7,5% - 15%, padahal sebenarnya antara 1% - 15%, inilah rekayasa nyata dalam perkara a quo sehingga hasil pekerjaan PEMOHON KASASI dianggap fiktif dan tidak melakukan pekerjaan bioremediasi;
8. Bahwa Judex Facti juga keliru tentang berakhirnya izin SBF PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA sehingga seharusnya PEMOHON KASASI menghentikan kegiatannya, padahal PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA telah mengajukan perpanjangan izin kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan tetap memerintahkan agar pengelolaan tanah terkontaminasi tetap dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat antara PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA dengan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 29 November 2008;
9. Bahwa berdasarkan uraian keberatan dan alasan kasasi di atas, maka jelas dan nyata Judex Facti telah keliru menerapkan Kepmen LH No.128 Tahun



2003 jo. No.18 Tahun 1999 sehingga putusan perkara ini harus dibatalkan, untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk memperbaiki don mengadili sendiri dengan bersandarkan pada kebenaran materil;

IV. KEBERATAN KASASI KEEMPAT

JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO.6 TAHUN 2009 TENTANG LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP.

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding juga keliru menerapkan PERMEN LH No.6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup, karena tanpa memeriksa apakah hasil uji sampel tanah terkontaminasi yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu diperoleh dari proses uji yang benar yang diatur oleh PERMEN LH No.6 Tahun 2009, telah dibiarkan menjadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap PEMOHON KASASI di muka persidangan;
2. Bahwa seandainya Judex Facti menerapkan PERMEN LH No.6 Tahun 2009, maka akan ditemukan hasil uji sampel tanah terkontaminasi yang diperoleh dari proses yang tidak benar don tidak akurat karena pengujian dilakukan BUKAN di laboratorium lingkungan melainkan di laboratorium "dadakan" di ruang Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Agung R.I dengan kondisi ruang don peralatan seadanya serta diuji seorang diri oleh Dr. EDISON EFFENDI yang pada persidangan a quo didengarkan pula sebagai Ahli oleh Judex Facti;
3. Bahwa meskipun demikian, Judex Facti membiarkan hasil uji sampel ini untuk dijadikan dasar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap PEMOHON KASASI, padahal Pasal 1 Angka 1 PERMEN LH No.6 Tahun 2009 telah menentukan:
"Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi".
4. Bahwa tidak hanya itu seharusnya Judex Facti tidak begitu saja menerima hasil uji sampel yang diperiksa di luar Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3) PERMEN LH No.6 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 4



- (1). Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium wajib memiliki:
 - a. Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dengan lingkup parameter kualitas lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang; dan
 - b. Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri.
- (3). Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, laboratorium harus memenuhi:
 - a. ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi; dan
 - b. Persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Bahwa lebih jauh lagi, Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Lampiran I PERMEN LH No.6 Tahun 2009 tentang persyaratan kondisi akomodasi dan lingkungan dari laboratorium uji lingkungan atas suatu proses uji sampel yang sama sekali tidak dilaksanakan yaitu:
 - 1) Ruang penyimpanan contoh uji termasuk contoh uji arsip disesuaikan dengan kebutuhan dengan suhu $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$;
 - 2) Ruang timbang yang bebas debu dilengkapi meja bebas getar dengan suhu ruangan $20^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 45%-65% serta disarankan untuk menggunakan pintu ganda;
 - 3) Ruang preparasi contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran minimal lebar 90 cm, tinggi 80 cm dan panjang disesuaikan kebutuhan;
 - 4) Ruang instrumen dengan suhu ruangan $20^{\circ}\text{C} \pm 30^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban 45% - 65%, misalnya untuk:
 - a) Spektrofotometer UV-Vis disarankan berukuran minimal 6 m^2 ;
 - b) AAS/ICP/Hg-analyzer disarankan berukuran minimal $7,5 \text{ m}^2$ yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan;
 - c) GC/GC-MS/HPLC/IC disarankan berukuran minimal 6 m^2 yang dilengkapi dengan exhaust fan dan penyimpanan gas harus berada di luar ruangan;
 - 5) Ruang mikrobiologi yang dilengkapi dengan ruang steril dan bebas debu (Laminar Air Flow Cabinet) untuk pengujian mikroorganisme;



- 6) Ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuan dengan suhu ruangan dan kelembaban disesuaikan dengan persyaratan;
- 7) Lemari asam harus digunakan untuk preparasi menggunakan/bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap;
- 6. Bahwa ternyata Judex Facti tingkat banding tetap membenarkan hasil uji sampel yang bertentangan dengan PERMEN LH No.6 Tahun 2009 dimaksud untuk kemudian menyatakan PEMOHON KASASI tidak benar melaksanakan kegiatan bioremediasi sehingga menyalahi aturan dan karenanya dihukum telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
- 7. Bahwa Judex Facti juga keliru karena hasil uji sampel dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu sebenarnya dilakukan hanya pada satu lokasi dan satu waktu tertentu di tahun 2012 tetapi digunakan untuk menghukum pekerjaan PEMOHON KASASI dari tahun 2008 s/d 2011, pengambilan sampling tanah yang dibuat ahli Edison Effendi secara melawan hukum untuk perkara pidana korupsi dan dibenarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama:



PT. SGJ/HERLAND TELAH SELESAI MELAKUKAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK DAN TELAH DITERIMA OLEH PT. CPI SELAMA PERIODE TAHUN 2008 s/d 2012

<p>ANEHNYA MAJELIS HAKIM PENGAMBILAN SAMPLING DAN KESIMPULAH UJI SAH DAN BEHAR TERMASUK PERIODE TANUM 2008 s/d 2012</p>	<p>9 April 2012 Ahli Edison Efendi bersama-sama Penyidik dari Kejaung RI mengambil sampel hanya dari 1 bagian di lokasi 7D-69, 1 Bagian di SBF 8D-72, 1 Bagian di area sebar (spreading area) 6D-37</p> <p>Ahli Edison Efendi berkesimpulan bioremediasi nihil termasuk yang dilakukan pada tahun sebelumnya 2008 s/d Maret 2012 meski tanpa uji sampel tanah dan hanya 1 lokasi SBF dari 5 lokasi SBF yang letaknya berjauhan</p>
---	--

- padahal seharusnya hasil uji sampel dimaksud tidak dapat dijadikan bukti terjadinya peristiwa di tahun sebelumnya karena dalam hukum pidana berlaku teori tempat (locus) dan waktu (tempus) dari suatu peristiwa pidana;
- 8. Bahwa tindakan Judex Facti yang keliru menerapkan PERMEN LH No.6 Tahun 2009 terhadap hasil uji sampel dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menempatkan PEMOHON KASASI pada posisi terhukum akibat rekayasa yang terus dibiarkan terjadi dalam pemeriksaan perkara ini;

V. KERATAN KASASI KELIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTIE KELIRU MENERAPKAN PASAL 86 PP No.35 TAHUN 2004 Jo PEDOMAN TATA KERJA No.007/PTK/VI/2004 SEAKAN-AKAN SEBAGAI SUATU KETENTUAN HUKUM YANG MENGIKAT PEMOHON KASASI d/h TERDAKWA.

1. Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam menerapkan Pedoman Tata Kerja No.007/PTK/VI/2004 seakan-akan sebagai suatu ketentuan hukum yang kedudukannya lebih tinggi dari Perjanjian Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Negara Republik Indonesia dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
2. Bahwa dengan kekeliruan dimaksud, maka terbentuk suatu ratio decidendi yang keliru seakan-akan atas diri PEMOHON KASASI i.c TERDAKWA telah terpenuhi suatu unsur melawan hukum yaitu melanggar ketentuan PTK No. 007/PTK/VI/2004 tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Pedoman tersebut dalam kaitannya dengan Kontrak Kerjasama yang diikat secara sah berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 jo. PP No. 35 Tahun 2004;
3. Bahwa kekeliruan Judex Facti ini dimulai dari dikesampingkannya ketentuan Pasal 86 PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ayat (4) dan (5) yang berbunyi " (4) Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap. (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4)";
4. Bahwa apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 86 PP No. 35 Tahun 2004 di atas, maka jelas wewenang Badan Pelaksana saat itu i.c. BP MIGAS adalah untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak kerjasama yang mengikat kedua belah pihak i.c. Negara Republik Indonesia dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
5. Bahwa Pedoman Tata Kerja No.007/PTK/VI/2004 a quo tidak lain adalah suatu produk Surat Keputusan Badan Pelaksana yang ditujukan untuk memberikan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang lebih jelas bagi seluruh pengelola rantai suplai kontraktor kontrak kerjasama sebagaimana yang ditegaskan pada c bagian Menimbang Pedoman Tata Kerja dimaksud yang berbunyi:
"bahwa dipandang perlu untuk membuat Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Kegiatan Rantai Suplai Kontraktor Kerjasama yang akan terdiri dari lima buku yang mengatur tentang ketentuan umum pengelolaan rantai suplai, pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pedoman manajemen aset,

Hal. 83 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



pedoman kepabeanaan, pedoman pengelolaan proyek, yang dimaksudkan untuk memberikan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang jelas bagi seluruh pengelola rantai suplai kontraktor kontrak kerjasama";

6. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka jelas kedudukan Pedoman Tata Kerja a quo sebagai Surat Keputusan Kepala BP MIGAS tidak lebih tinggi dari Perjanjian Kerjasama yang diikat antara Negara Republik Indonesia dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA bahkan Pedoman Tata Kerja a quo tidak akan pernah memiliki eksistensi seandainya Kontrak Kerjasama dimaksud tidak pernah ditandatangani;
7. Bahwa pada bagian Memutuskan Surat Keputusan Kepala BP MIGAS yang memberlakukan Pedoman Tata Kerja a quo, secara tegas disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai ini berlaku untuk seluruh Kontraktor Kerjasama di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Bahwa mengacu kepada uraian ketentuan hukum dan argumentasi di atas, maka putusan Judex Facti yang menyatakan PEMOHON KASASI i.c TERDAKWA telah memenuhi unsur melawan hukum karena melanggar Pedoman Tata Kerja No.007/PTK/VI/2004 a quo adalah tidak beralasan karena:
 - 8.1. Kedudukan atau eksistensi Pedoman Tata Kerja a quo tidak mengenyampingkan kedudukan atau eksistensi Perjanjian Kerjasama antara Negara Republik Indonesia dengan Kontraktor Kerjasama seperti PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
 - 8.2. Pedoman Tata Kerja dimaksud ditujukan untuk memberikan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak yang jelas bagi seluruh pengelola rantai suplai kontraktor kontrak kerjasama;
 - 8.3. Keberlakuan Pedoman Tata Kerja dimaksud ditujukan kepada seluruh Kontraktor Kerjasama dan bukanlah kepada pihak-pihak lain di luar pihak BP MIGAS dan Kontraktor Kerjasama;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Judex Facti yang memutuskan bahwa PEMOHON KASASI telah memenuhi unsur Melawan Hukum karena melanggar Pedoman Tata Kerja No.007/PTK/VI/2004 dimaksud dan memberikan putusan bebas terhadap PEMOHON KASASI i.c TERDAKWA;

VI. KEBERATAN KASASI KEENAM

Hal. 84 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



JUDEX FACTI KELIRU MELANGGAR KETENTUAN PASAL 14 UU TINDAK PIDANA KORUPSI NO.31 TAHUN 1999 JO. NO.20 TAHUN 2001

1. Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (onvoldoende gemotiveerd), tidak memberikan adanya motivering yang memadai dan bahkan tidak mampu memberikan ratio decidendi dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan mana yang melandasi dasar penghukuman PEMOHON KASASI dalam perkara a quo secara konstruktif dan sistematis, karena Surat Dakwaan menguraikan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terutama UU No.32 Tahun 2009 tetapi di bagian akhir digunakan untuk mendakwa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001;
2. Bahwa lebih jauh Judex Facti selain tidak menguraikan dasar hukum (rechtsgronden) yang memadai, juga lemah dalam menguraikan logika hukum yang menyebabkan unprofessional judgement sehingga membuat pengadilan di atasnya menjadi kesulitan melakukan pemeriksaan dalam perkara a quo, apakah merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lingkungan hidup ?;
3. Bahwa seharusnya Judex Facti dalam perkara a quo memperhatikan Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU No.31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi:
"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."
4. Bahwa karena itu Judex Facti keliru menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 jo. No.20 Tahun 2001 dalam perkara ini, karena pokok-pokok Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terkait pelanggaran administratif atas KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 jo. PP No.18 Tahun 1999 yang merupakan peraturan teknis dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, bahkan sekalipun terdapat perbuatan yang terkuualifikasi sebagai pelanggaran pidana lingkungan, maka tetap tidak dapat dikenai tindak pidana korupsi karena UU No. 32 Tahun 2009 sendiri tidak mencantumkan ketentuan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001;

Hal. 85 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



5. Bahwa bahkan demikian pula quad non dianggap telah terjadi Pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang termasuk kualifikasi tindak pidana tetap tidak dapat juga dikenai tindak pidana korupsi karena secara eksplisit UU No. 22 Tahun 2001 sendiri tidak mencantumkan ketentuan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001;
6. Bahwa oleh karena itulah PEMOHON KASASI pada Keberatan Kasasi Pertama menjelaskan mekanisme hukum yang seharusnya ditempuh dalam perkara a quo adalah penyelesaian hukum perdata karena terkait dengan pelaksanaan Kontrak Kerjasama antara Negara Republik Indonesia dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak, dan Gas Bumi;
7. Bahwa berdasarkan keberatan dan alasan di atas, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan bebas kepada PEMOHON KASASI atau memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum;

VII. KEBERATAN KASASI KETUJUH

JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP TERHADAP TERDAKWA DENGAN KUALIFIKASI SELAKU ORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA

1. Bahwa apabila bagian Ad.5 pada halaman 53 Putusan Judex Facti tingkat banding dicermati dengan sungguh-sungguh, maka Judex Facti juga salah menerapkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP kepada PEMOHON KASASI dalam perkara a quo, karena Judex Facti sama sekali tidak menerangkan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan bersama-sama sehingga PEMOHON KASASI dikualifikasikan orang yang turut serta melakukan (medepleger), bahkan Judex Facti mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi-saksi BACHTIAR ABDUL FATAH, WIDODO, dan KUKUH KERTASAFARI, padahal tidak satupun dalam berkas pemeriksaan maupun berita acara pemeriksaan di muka Pengadilan yang membuktikan atau setidaknya-tidaknya menunjukkan tindakan bersama-sama itu dilakukan;
2. Bahwa pendapat R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia Bogor, halaman 73 menerangkan "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa

Hal. 86 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

3. Bahwa kekeliruan penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh Judex Facti tingkat banding terhadap PEMOHON KASASI dalam perkara a quo, karena Judex Facti tingkat banding hanya mengambil alih peristiwa pidana rekayasa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan seakan-akan dibenarkan oleh Judex Facti tingkat pertama, karena faktanya yang dimaksud kerjasama PEMOHON KASASI dengan BACHTIAR ABDUL FATAH WIDODO, dan KUKUH KERTASAFARI, sama sekali tidak pernah ada, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah termasuk kategori yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pada saat PEMOHON KASASI yang dinyatakan sebagai pemenang tender kemudian menandatangani Kontrak bridging No.C 905616 dimana saksi BACHTIAR ABDUL FATAH sebagai pihak yang ditunjuk dan bertindak mewakili PT. CHEVRON PACIFFIC INDONESIA selaku Pemberi Kerja? Bahkan PEMOHON KASASI tidak pernah bertemu dan hanya mengenal nama dari saksi yang bersangkutan? quad non termasuk kategori Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka dimana letak kerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsi sementara PEMOHON KASASI telah bersusah payah mengikuti proses tender dimaksud dengan mengajukan pinjaman ke BNI Pekanbaru tanpa berkomunikasi dengan saksi BACHTIAR ABDUL FATAH;
- 2) Apakah termasuk kategori yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, apabila PEMOHON KASASI menghadiri rapat penjelasan (prebid meeting) sebelum dilaksanakannya tender dimana saksi WIDODO turut hadir selaku tim pengguna (user) dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA ?, padahal rapat penjelasan itu sendiri dihadiri juga oleh calon peserta tender yang lain? Lantas, quad non termasuk kategori Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka hal apa dalam rapat penjelasan tersebut dianggap sebagai kerjasama melakukan tindak pidana korupsi sementara PEMOHON KASASI tidak mengenal sebelumnya dengan yang bersangkutan?;

Hal. 87 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



- 3) Apakah termasuk kategori yang dimaksud Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, apabila sopir-sopir perusahaan PEMOHON KASASI mengikuti petunjuk saksi KUKUH KERTASAFARI untuk mengetahui lokasi-lokasi tanah terkontaminasi ?, quad non termasuk kategori Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka dimana letaknya kerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan PEMOHON/KASASI?;
4. Bahwa inilah kekeliruan mendasar dalam pemeriksaan perkara a quo, karena Judex Facti keliru menerapkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada peristiwa pidana yang penuh rekayasa sehingga dapat menyesatkan pengadilan atasan dan upaya PEMOHON KASASI untuk mengungkapkan akta materiil yang sebenarnya menjadi sia-sia karena Judex Facti sama sekali tidak memeriksa dengan cermat. Bahkan Judex Facti terkesan hanya sekedar pemenuhan tujuan penghukuman kepada PEMOHON KASASI sebagai terdakwa korupsi yang harus dihukum;
5. Bahwa berdasarkan terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI merumuskan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut: "Dipidana sebagai pelaku pidana : Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;"
6. Bahwa "untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu ada terdapat pada tiap-tiap pelaku";
7. Bahwa lebih lanjut tentang penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini oleh S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya: "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Penerbit: Alumni Ahaem - Petehaem, Cetakan Keempat, 1996, halaman 332, menyatakan:
"Walaupun ketentuan pasal 55 dapat saja dikaitkan dengan pengertian penyertaan, namun satu hal yang ditekankan dalam pasal ini adalah 5001 pemidanaan, dimana kepada petindak dan setiap orang yang dipersamakan dengan petindak diperbedakan dengan pidana kepada pembantu (pasal 56, 57). Sedangkan yang dipidana sebagai petindak ditentukan ada 4 golongan yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan suatu tindakan;
 - b. Mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan;
 - c. Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan;



- d. Mereka yang dengan sengaja menggerakkan (orang lain) melakukan suatu tindakan yang dengan syarat-syarat secara pasti (limitatif)"
8. Bahwa pendapat para ahli hukum pidana dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keizer, dan Mr. E. PH. Sutorjeus, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA, pada halaman 248, 249, 250 dan 259 pada pokoknya menjelaskan:
 - 8.1. Turut serta melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana bersama-sama (kerjasama);
 - 8.2. Dalam turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;
9. Bahwa disamping itu, P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Road dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914 yang berbunyi "untuk ada nya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta";
10. Bahwa Judex Facti dalam menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap PEMOHON KASASI dalam perkara a quo tanpa diuraikan konstruksi fakta hukum yang membuktikan atau setidaknya mengindikasikan adanya kerjasama antara PEMOHON KASASI dengan saksi BACHTIAR ABDUL FATAH, WIDODO, dan KUKUH KERTASAFARI, terutama tentang kapan lahirnya kesepakatan dan inisiatif bersama diantara mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana korupsi, sehingga yang terjadi dalam hal ini tidak lebih dari upaya menghubungkan peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan, dan tidak disadari agar terlihat seakan-akan suatu bentuk kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana;
11. Bahwa kekeliruan penerapan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ini karena Judex Facti telah mengambil alih opini Jaksa Penuntut Umum yang secara sumir mengatakan bentuk kerjasama:
 - 1) Antara PEMOHON KASASI dengan saksi WIDODO adalah sama-sama menghadiri prebid meeting. Padahal prebid meeting memang harus



diselenggarakan oleh panitia tender, karena proses ini merupakan suatu proses pelaksanaan tender yang wajib diikuti oleh peserta lelang. Prebid meeting itu sendiri dihadiri oleh Panitia Lelang dan juga semua calon peserta lelang;

- 2) Antara PEMOHON KASASI dengan saksi KUKUH KERTASAFARI adalah benar-benar rekayasa karena keduanya sama sekali tidak pernah mengenal dan berkomunikasi sebelumnya, bahkan seakan-akan KUKUH KERTASAFARI selaku Tim EIST (Environmental Issue Settlement Team) SLS Minas yang berwenang memerintahkan pengangkutan tanah terkontaminasi, padahal sesungguhnya tim EIST tidak lebih dari tim koordinasi untuk membahas klaim masyarakat tentang tanah-tanah yang diduga terkontaminasi minyak;
- 3) Bahwa antara PEMOHON KASASI dengan saksi BACHTIAR ABDUL FATAH karena menandatangani Kontrak C 905616, padahal dimana letak adanya kesepakatan dan meeting of mind antara kedua sehingga disebut "bersama-sama" melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak jelas dan kabur;

12. Bahwa berdasarkan analisis yuridis di atas, maka terbukti bahwa penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP dalam perkara a quo oleh Judex Facti mengandung kekeliruan dan kerancuan hukum, sehingga dengan demikian, sepatutnya unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan" TIDAK TERBUKTI dilakukan dan TIDAK TERPENUHI dalam diri PEMOHON KASASI;

VIII. KEBERATAN KASASI KEDELAPAN

JUDEX FACTIE KELIRU MENERAPKAN PASAL 64 AYAT (1) KUHP TERHADAP SERANGKAIAN PERBUATAN KEPERDATAAN YANG DIJALANKAN TERDAKWA

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat banding bagian Ad.6 pada halaman 53 Putusannya yang menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana yang diuraikan di atas adalah kekeliruan penerapan ketentuan hukum yang sangat dipaksakan dan tidak berdasar;



2. Bahwa apabila diperiksa kembali pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dalam menerapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP ini adalah dapat ditemukan pada halaman 180 putusannya yang berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhi unsur perbuatan berlanjut yaitu terdakwa Herland Bin Ompo selaku Direktur PT Sumigita Jaya (PT SGJ), dalam melakukan kegiatan bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tersebut, sejak tahun 2008 berdasarkan kontrak No.7861 OK, tanggal 1 September 2008 yang selesai pada Desember 2011, selanjutnya pada tahun 2011, terdakwa selaku Direktur PT SGJ kembali melakukan pekerjaan Bioremediasi di PT CPI yaitu berdasarkan Kontrak Bridging No.C 905606, tanggal 14 November 2011, yang selesai pada bulan Maret 2011;
3. Bahwa Judex Facti seolah melupakan salah satu syarat pokok untuk terpenuhinya unsur perbuatan berlanjut adalah jika adanya kehendak atau niat maupun kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu terbukti. Dalam perkara a quo dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan, sama sekali tidak ada kehendak dari PEMOHON KASASI untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menandatangani Kontrak No.7B16-0K dan dilanjutkan Kontrak No. C. 905616 dalam kurun waktu tahun 200B s/d 2012 karena sesungguhnya kontrak-kontrak itu lahir dari hubungan perdata dan telah dilaksanakan PEMOHON KASASI dengan baik dan hasilnya telah diterima pula oleh Pemberi Kerja i.e PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
4. Bahwa untuk lebih memperjelas kekeliruan Judex Facti dalam penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka dapat diperhatikan Pendapat R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia Bogar, halaman 81, yang menerangkan:
"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat2 dan seterusnya;



- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang ringan sampai yang berat;
 - c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;
5. Bahwa kekeliruan Judex Facti menerapkan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan menyatakan PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan berlanjut (voortezette handeling) dalam perkara a quo, sama sekali tidak ditemukan perbuatan pidana mana yang berlanjut dilakukan oleh PEMOHON KASASI, apakah menandatangani Kontrak No.7861 OK kemudian dilanjutkan dengan Kontrak C 905616 merupakan tindak pidana berlanjut?, bila ini yang dimaksudkan tentu sebuah kekeliruan mendasar;
6. Bahwa PEMOHON KASASI sama sekali tidak memiliki niat atau kehendak melakukan tindak pidana korupsi, karena PEMOHON KASASI mengikuti dengan baik proses tender dan kemudian dinyatakan lolos kualifikasi oleh PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, maka selaku pemenang tender sudah tentu berhak untuk menandatangani kontrak kerja sebelum memulai melaksanakan pekerjaannya;

IX. KEBERATAN KASASI KESEMBILAN

JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 185 KUHAP

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak mengoreksi kekeliruan Pengadilan bawahannya yang keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHAP khususnya yang berkaitan dengan keberadaan Saksi Ahli yang memiliki kepentingan sehingga seharusnya Saksi Ahli dimaksud tidak didengar keterangannya;
2. Bahwa Judex Facti telah menyimpangi ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang berbunyi:
 - (6) "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lain
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya



3. Bahwa penyimpangan penerapan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP ini terjadi sejalan dengan diterimanya Saksi Ahli yang memiliki perbenturan kepentingan karena merupakan pihak bersama-sama PEMOHON KASASI i.c. TERDAKWA mewakili perusahaan masing-masing untuk memenangkan tender pekerjaan bioremediasi yang dimaksud dalam perkara ini;
4. Bahwa apabila Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, maka seharusnya Saksi Ahli yang bernama Dr. Ir. EDISON EFFENDI dimaksud tidaklah didengar, karena memiliki perbenturan kepentingan;
5. Bahwa selain itu Ahli dimaksud telah secara sengaja melakukan rekayasa BAP bersama Saksi Ahli lainnya sehingga Berita Acara Pemeriksaan keduanya memiliki persamaan secara keseluruhan mulai dari kalimat, kata, tanda baca sampai pada kesalahan pengetikan. Bahkan sejak awal Ahli Dr. EDISON EFFENDI tidak jujur dalam memberikan keterangan antara lain mengaku sebagai lulusan S-1 ITB padahal lulusan S-1 USU, selanjutnya mengaku berpengalaman dalam pekerjaan Bioremediasi padahal hanya pernah menjalankan pekerjaan "Pilot Project" Bioremediasi, hingga sikap dan prilaku selama persidangan yang sama sekali bukan kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud oleh KUHAP;
6. Bahwa kesengajaan dalam membuat BAP yang memiliki persamaan secara keseluruhan dimaksud seharusnya menjadi salah satu alasan untuk menerapkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;
7. Bahwa dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 185 KUHAP, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung setelah membatalkan putusan Judex Facti mengambil alih tugas Judex Facti dalam memeriksa kembali fakta-fakta untuk mendapatkan kebenaran materiil;

X. KEBERATAN KASASI KESEPULUH

JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 186 jo. PASAL 197 Ayat (1) KUHAP DENGAN HANYA MEMINDAHKAN KETERANGAN AHLI DALAM BAP DAN MENGENYAMPINGKAN BERITA ACARA PERSIDANGAN TERKAIT PEMERIKSAAN SAKSI AHLI

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak mengoreksi kekeliruan pengadilan bawahannya yang keliru menerapkan ketentuan Pasal 186 KUHAP yang berbunyi "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan";
2. Bahwa kekeliruan penerapan hukum dimaksud juga berlanjut dengan pelanggaran ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

Hal. 93 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



(1) Surat Putusan pidana memuat :

- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenal fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. ...
3. Bahwa pelanggaran ketentuan pasal 186 jo. Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dimaksud nyata terjadi sebagaimana yang dapat dibaca dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mengenyampingkan hasil persidangan pemeriksaan Saksi Ahli Dr. Ir. EDISON EFFENDI sebagaimana yang termuat pada halaman 69 s/d 75 Putusan dan mengambil alih keterangan-keterangan Saksi Ahli dalam BAP Penyidikan seakan-akan tidak terjadi persidangan pemeriksaan ahli;
4. Bahwa ada pun Keterangan Ahli dalam persidangan yang sama sekali tidak dikutip atau dihilangkan oleh Judex Facti dalam putusannya antara lain adalah:
- a. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli tentang alat-alat laboratorium yang digunakan ahli untuk pengujian sampel yang tidak dikalibrasi oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli yang menyatakan bahwa laboratorium tidak perlu diakreditasi;
 - c. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli yang menyatakan bahwa analisa sampel yang dilakukannya hanya sesuai permintaan penyidik;
 - d. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli yang menyatakan bahwa ahli lah yang menyuruh Jaksa Penyidik untuk melakukan pengambilan sampel tanah tanpa mengetahui kompetensi para jaksa penyidik dimaksud;
 - e. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli yang menyatakan dirinya pernah menjadi kuasa PT. Putra Riau Kemari untuk mengikuti tender jasa-jasa bioremediasi dengan mengakui tandatangan ahli sendiri;
 - f. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli tentang tidak perlu nya tambahan bakteri dari luar hal ini nyata berbeda dengan dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



- g. Judex Facti menghilangkan Keterangan ahli tentang hasil pengujian menggunakan metodologi pembuktian metodologi adalah jika dan hanya jika SOP bioremediasi yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaannya;
 - h. Judex Facti menghilangkan keterangan ahli tentang tidak ada pengaruh soal holding time penyimpanan sampel sehingga bisa dilakukan uji sampel kapan saja, padahal hal ini bertentangan dengan US EPA 846 pada Kepmen 128 tahun 2003, dimana ditentukan maksimal penyimpanan sample sebelum diuji adalah 14 hari, sedangkan Saksi Ahli melakukan uji laboratorium pada laboratorium "dadakan" di Kejaksaan Agung RI, pada saat sample tersebut telah tersimpan selama lebih dari 2 (dua) bulan;
 - i. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menghilangkan keterangan ahli tentang tidak digunakannya botol wadah gelap yang dipersyaratkan oleh PUSARPEDAL selaku laboratorium lingkungan;
5. Bahwa berdasarkan uraian penyimpangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Judex Facti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 186 KUHAP yang menegaskan bahwa yang dimaksud keterangan ahli tersebut adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan dan BUKANLAH keterangan yang diberikan pada Berita Acara Pemeriksaan dalam proses penyidikan;
6. Bahwa pelanggaran ketentuan ini berlanjut dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang secara tegas mempersyaratkan isi putusan yang memuat keterangan yang diperoleh dari persidangan dan BUKAN dengan cara mengambil alih isi Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan;
7. Bahwa berdasarkan uraian pada bahagian ini, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara ini demi tercapainya suatu putusan yang berkeadilan;

XI. KEBERATAN KASASI KESEBELAS

JUDEX FACTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 65 AYAT (1) HURUF C KUHAP JO PASAL 160 AYAT (4) KUHAP YANG MENGAKIBATKAN TERDAKWA KEHILANGAN HAK UNTUK MENGAJUKAN SAKSI DAN AHLI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) SECARA OPTIMAL

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengkoreksi kekeliruan Pengadilan bawahannya yang mengenyampingkan hak Terdakwa untuk



mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (a de charge) sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 65 KUHAP yang berbunyi:

"Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya"

Dan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum, selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut";

2. Bahwa penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Judex Facti dilakukan dengan cara membatasi PEMOHON KASASI i.c TERDAKWA untuk menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankan dalam persidangan dengan hanya memberikan waktu 1 (satu) minggu;
3. Bahwa pembatasan dimaksud telah merugikan PEMOHON KASASI i.c TERDAKWA untuk mendapatkan hak yang seluas-luasnya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang dilindungi KUHAP;
4. Berdasarkan uraian pada bagian ini maka adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Judex Facti dan mengadili sendiri untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan;

XII. KEBERATAN KEDUA BELAS

JUDEX FACTIE KELIRU MENERAPKAN PASAL 39 KUHAP Jo. PASAL 197 AYAT (1) HURUF D KARENA MEMPERTIMBANGKAN ALAT PEMBUKTIAN BERUPA SAMPEL TANAH YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN.

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak mengoreksi Pengadilan bawahannya yang secara sangat keliru telah mempertimbangkan barang bukti kode A No.1 sampai dengan No.8 berupa sampel tanah yang tidak pernah dihadirkan di persidangan;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dimaksud adalah sebagaimana tertera pada halaman 199 s/d 200 Putusannya yang pada intinya menyatakan bahwa sampel tanah tercemar yang terdiri dari 8 (delapan) box sampel tanah tercemar limbah minyak yang disita yang selama persidangan tidak pernah diajukan tetap sudah terwakili dengan hasil pengujian yang dilengkapi dengan foto-foto;

Hal. 96 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



3. Bahwa pertimbangan *judex facti* dimaksud sama sekali keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP tentang Penyitaan yang berbunyi:
 - 1) "yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
4. Bahwa sampel tanah yang disita dan tidak pernah dihadirkan di persidangan tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Pasal 39 KUHAP di atas sehingga seharusnya dari awal *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 39 KUHAP dimaksud untuk memastikan status dari sampel-sampel tanah tersebut sebagai barang bukti sebelum memberikan pertimbangan terhadapnya tanpa pernah dihadirkan di persidangan;
5. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* telah menyimpangi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d yang berbunyi:
 - (1) Surat Putusan pemidanaan memuat:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenal fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. ...
6. Bahwa penyimpangan tersebut terjadi karena nyata 8 (delapan) box sampel tanah dimaksud tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf i dimaksud, namun telah menjadi bagian pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;



7. Bahwa penyimpangan penerapan Pasal 197 KUHAP dimaksud patut dipandang sebagai bentuk pemaksaan untuk mencapai itikad Judex Facti semata-mata untuk menghukum yang seharusnya tidak terjadi di Peradilan Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan bebas kepada PEMOHON KASASI atau memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I keberatan kasasi pertama butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, angka II keberatan kasasi kedua butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, angka III keberatan kasasi ketiga butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka IV keberatan kasasi keempat butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, angka V keberatan kasasi kelima butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka VI keberatan kasasi keenam butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka VII keberatan kasasi ketujuh butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, angka VIII keberatan kasasi kedelapan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka IX keberatan kasasi kesembilan butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka X keberatan kasasi kesepuluh butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka XI keberatan kasasi kesebelas butir 1, 2, 3, 4, angka XII keberatan kasasi kedua belas butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada pengadilan negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan pengadilan tinggi. Alasan/keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Bachtiar Abdullah dan Kuku Kertasafari, ST, dalam pekerjaan Bioremediasi telah melawan hukum dan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) sesuai laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara No. SR-1025/D6/02/2012, tanggal 9 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, a, b, c, d, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* yakni salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan secara kasuistis terhadap seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat masuk sebagai "unsur setiap orang" dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan khusus lebih diperlakukan daripada peraturan yang bersifat umum. Bahwa Terdakwa Herland Bin Ompo, pekerjaannya adalah sebagai Direktur PT Sumi Gita Jaya yang didakwa melakukan Tipikor yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk dan atas nama PT Sumi Gita Jaya sehingga oleh karena itu sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* maka Terdakwa Herland Bin Ompo, tidak memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Tipikor (putusan hal.47).

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena Mahkamah Agung berpendapat Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri;

Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP No. SR-1025/D6/02/2012, tanggal 9 November 2012, yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Herland Bin Ompo, selaku Direktur PT Sumi Gita Jaya sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) setelah dipotong pajak (PPH 23) maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa, bilamana kerugian keuangan negara jumlahnya lebih Rp100.000.000,-/dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nomor 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum

Hal. 99 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa mengetahui bahwa PT Sumi Gita Jaya tidak memiliki kompetensi, tenaga ahli Bioremediasi dan peralatan laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi yang mengakibatkan proses Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bertentangan dengan Pedoman Tata Kerja (PTK) No.007/PTK/VI/2004, Bab I huruf b.

Terdakwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dalam melakukan pekerjaan Bioremediasi tidak melakukan uji karakteristik bakteri dan tidak melakukan penambahan bakteri lain, sehingga bertentangan dengan lampiran II Kemen LH No.128 tahun 2003;

Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, selaku Direktur PT Sumi Gita Jaya sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) sesuai laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara SR-1025/D6/02/2012, tanggal 9 November 2012;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Herland Bin Ompo, terbukti bersalah melakukan Tipikor yang diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 27/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 18 September 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.B/TPK/

Hal. 100 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/PN.JKT.PST, tanggal 08 Mei 2013, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HERLAND bin OMPO, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 27/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 18 September 2013, yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 81/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 08 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HERLAND bin OMPO, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum PT Sumi Gita Jaya untuk membayar uang pengganti sebesar US\$ 6,900,929.67 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan ratus dua puluh

Hal. 101 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan dollar Amerika koma enam puluh tujuh sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Alat Bukti Surat:

- 1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sumi Gita Jaya Nomor : 184 tanggal 30 Nopember 1998, dengan Notaris TAJIB RAHARJO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris No.01 tanggal 1 Juli 2009, dengan Notaris H. ANDRIANTO yang berkedudukan di Pekanbaru Riau;
- 2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 181/ Dinas.04.01/USDAG/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru tanggal 28 Juni 2004 dengan Kegiatan Usaha Perdagangan Barang dan Jasa, Kelembagaan Perdagangan Umum, Leveransir, Supplier, Ekspor Impor, dengan Bidang Usaha Perdagangan Bahan Konstruksi, Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Percetakan, Industri, Furniture, Telekomuni-kasi dan Jasa;
- 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. Sumi Gita Jaya No. 377/ Dinas.04.01/USDAG/IX/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, tanggal 9 September 2009 dengan Bidang Usaha Perdagangan;
- 4) Kontrak No.7861 OK, tanggal 1 September 2008 tentang Kontrak Jasa-jasa;
- 5) Kontrak Bridging No.C-905616, tanggal 1 September 2011 tentang Kontrak Untuk Jasa-jasa Untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS;
- 6) Surat BPMIGAS No.R-075/BPD3000/2008/S7, tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Penetapan PT. Sumi Gita Jaya sebagai Pemenang Lelang dengan nilai Kontrak sebesar US\$ 6,248,852.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Heru Djoni Putranto selaku Kepala Divisi Pengadaan dan Manajemen Aset BPMIGAS;

- 7) KEPMEN Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang berlaku 2 tahun, berakhir pada tanggal 8 Maret 2008, untuk 5 (lima) SBF Minas di SLS yaitu SBF - GS-VI, 4C-27, 5E-99, 8D-58, 8D-72, dan;
- 8) KEPMEN LH Nomor 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Izin Bioremediasi untuk 1 (satu) SBF di Kota Batak;
- 9) Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu DR. Ir. EDISON EFFENDI, MT., Ir. BAMBANG ISWANTO, MT dan Ir. PRAYITNO, MT;
- 10) Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/ D6 / 02/ 2012 tanggal 9 November 2012 yang ditandatangani oleh JULIVER SINAGA, Ak, MM, CFE, CFrA selaku Pembantu Penanggung jawab, BAMBANG ARI SETIONO, SE, Ak, selaku Pengendali Teknis, ABU AMAR, Ak selaku Ketua serta BINSAR HATORANGAN, Ak, HADI WIBOWO, SE, dan MUSTAKNIF, SE masing-masing selaku anggota Tim;
- 11) Berita Acara Pemeriksaan (BAP Tersangka) tanggal 26 September 2012, BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 27 September 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa HERLAND BIN OMPO dan Khairul Tanjung, SH. MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penyidik, serta BAP Tersangka (Tambahan) tanggal 22 November 2012, yang diberikan di depan penyidik dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta oleh Penyidik; Bahwa alat bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti berupa:

(A)

- 1) 1 (satu) box warna Biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) pada kedalaman 0 Cm s/d 60 Cm dan 60 s/d 90 cm;
- 2) 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT

Hal. 103 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm dan 60 s/d 90 cm;

- 3) 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
- 4) 1 (satu) box warna biru merk Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
- 5) 1 (satu) box bening merk Cleenboox -30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Prosesing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 Cm;
- 6) 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A., berisi sampel tanah hasil proses Bioremdiasi dari lokasi Spreeding Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremdiasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 Cm s/d 30 Cm;
- 7) 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard.A sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
- 8) 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A bersisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT.CPI .

Disita dari INDRA MULYABUDIWAN.

(B)

- 1) 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
- 2) 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
- 3) 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
- 4) 1 (satu) Bundel foto copy Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Bundel foto copy Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
- 6) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
- 7) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Stockpile Restoration & Haul-In COCS to SBF: 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No: IMS/396/ESW/11/08;
- 8) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
- 9) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
- 10) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Center to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
- 11) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells & Do Stockpile Restoratioan of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
- 12) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
- 13) 1 (satu) Bundel foto copy S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
- 14) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stockpile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
- 15) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
- 16) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
- 17) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-in ocs From Stocpile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/-2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
- 18) 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;

Hal. 105 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
- 20) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two_ Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
- 21) 1 (satu) Bundel foto copy Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
- 22) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stockpile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
- 23) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
- 24) 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
- 25) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stockpiles: 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No: IMS/086/ESW/04/09;
- 26) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
- 27) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stockpile: 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No: IMS/109/ESW/06/09;
- 28) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stockpile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
- 29) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF: 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stockpile And Cocs Area Restoration Work Req No: IMS/111/ESW/06/09;
- 30) 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;

Hal. 106 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) Bundel foto copy Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stockpile of SBF: 4C-27 And GS-06 Work Req No: IMS/128/ESW/08/09;
- 32) 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1% (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
- 33) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
- 34) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
- 35) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No: IMS/140/ESW/09/09;
- 36) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No: IMS/146/ESW/09/09;
- 37) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
- 38) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No: IMS/157/MAD/11/09;
- 39) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
- 40) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
- 41) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In From Stockpile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stockpile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stockpiles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No: IMS/001/ESW/01/10;
- 43) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
- 44) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
- 45) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
- 46) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul In Cocs From Stockpile To Treatment Cells + Stockpile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stockpile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No: IMS/020/ESW/02/10;
- 47) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
- 48) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
- 49) 49. 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
- 50) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
- 51) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stockpile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
- 52) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
- 53) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Stockpile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No: IMS/036/ESW/04/10;
- 54) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Soil From SBF: 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;

Hal. 108 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
- 56) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stockpile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
- 57) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stockpile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No: IMS/053/ESW/06/10;
- 58) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No: IMS/054/ESW/06/10;
- 59) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No: IMS/055/ESW/06/10;
- 60) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
- 61) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
- 62) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No: IMS/110/ESW/08/10;
- 63) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stockpile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No: IMS/112/ ESW/08/10;
- 64) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
- 65) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No: IMS/117/ESW/09/10;
- 66) 1 (satu) Bundel foto copy Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
- 67) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
- 68) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;

Hal. 109 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) Bundel foto copy Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
- 70) 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
- 71) 1 (satu) Bundel foto copy Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
- 72) 1 (satu) Bundel foto copy Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
- 73) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stockpiles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 74) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
- 75) 1 (satu) Bundel foto copy Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
- 76) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In cocs From Stockpile To Treatment Cells And Restore Stockpile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
- 77) 1 (satu) Bundel foto copy Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
- 78) 1 (satu) Bundel foto copy Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1 %. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
- 79) 1 (satu) Bundel foto copy Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
- 80) 1 (satu) Bundel foto copy Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
- 81) 1 (satu) Bundel foto copy Bid Reff No : 7861-XK;
- 82) 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
- 83) 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;

Hal. 110 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) Bundel foto copy Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
- 85) 1 (satu) Bundel foto copy Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
- 86) 1 (satu) Bundel foto copy Standart Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
- 87) 1 (satu) Bundel foto copy Material Request Form (Fertilizer);
- 88) 1 (satu) Bundel foto copy Data Bioremediation;
- 89) 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;
- 90) 1 (satu) Bundel foto copy Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
- 91) 1 (satu) Bundel foto copy Contract Direct Appoinment PT. Sumigita Jaya.1 (satu) bundel foto copy Surat Penawaran Pekerjaan bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Terdakwa Herland.

Disita dari HERLAND.

(C)

- 1) 1 (satu) foto Copy bundel Surat penawaran pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigitajaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;

Disita dari HERLAND.

(D)

- 1) Surat Nomor: B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012, tanggal 10 April 2012;
- 2) Surat PT.CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep Men KLH Nomor 69 tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
- 3) Surat PT.CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS, dan Kep Men KLH Nomor 136 tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
- 4) Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
- 5) Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH.

Hal. 111 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ARUDJI WAHYONO.

(E)

- 1) 1 (satu) Bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
- 2) 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No.028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11, tanggal 19-08-2011;
- 3) 1 (satu) Bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya unrtuk lelang No.C905616 tanggal 19-08-2011;
- 4) 1 (satu) Bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
- 5) 1 (satu) Invitation To Direct Appoinment (undangan Penunjukan Langsung/Invitation to Direct Appoinment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
- 6) 1 (satu) Bundel Input System & Bid Plan Direct Appoinment tanggal 16-08-2011;
- 7) Justification Fblor Direct Appoinment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
- 8) 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
- 9) 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
- 10) Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

Disita dari BACHTIAR ABDUL FATAH.

(G)

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan KUKUH KERTASAFARI sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Status List COCS SLS Summary (tahun 2002-2011);
- 4) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007-2012;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 – 2010);
- 6) 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);

Hal. 112 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
- 8) 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUKUH KERTASAFARI sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- 9) 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan Terdakwa KUKUH KERTASAFARI.

Disita dari KUKUH KERTASAFARI.

(H)

- 1) 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- 2) 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No.007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- 3) 1 (satu) fotocopy Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 4) 1 (satu) fotocopy Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 5) 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 6) 1 (satu) fotocopy Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 7) 1 (satu) fotocopy Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
- 8) 1 (satu) fotocopy Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
- 9) 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;

Hal. 113 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
- 11) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
- 12) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
- 13) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
- 14) 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
- 15) 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
- 16) 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
- 17) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
- 18) 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
- 19) 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
- 20) 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
- 21) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
- 22) 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
- 23) 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sahring Contract Tahun 1993;
- 24) 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
- 25) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor: KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
- 27) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No.06-0127 sebesar US\$ 750.000,00;
- 28) 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
- 29) 1 (satu) eksemplar Surat No.0636/BPC3200/2010/S4, tanggal 12 November 2010, perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
- 30) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2.400.000,00;

Hal. 114 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 Perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1.850.000,00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2.400.000,00);
- 32) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 Perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7.296.090,00;
- 33) 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B – AFE –POD;
- 34) 1 (satu) buku fotocopy Pedoman Tata Kerja Authirization For Expenditure (AFE);
- 35) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
- 36) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
- 37) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
- 38) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
- 39) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
- 40) 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat No.0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan.

Disita dari EFFENDI KARIM (BPMIGAS).

(l)

- 1) 1 (sat) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
- 2) 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;

Hal. 115 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA); Twenty Sixth Annual Convention IPA; iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upsteram Exploration and Production Site August 2000; iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremedaition Action item Field Study Protocol July 1999;
- 4) 1 (sat) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
- 5) 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
- 6) 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
- 7) 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
- 8) 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
- 9) 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (JEFFREY SHELLBARGER (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
- 10) 1 (satu) eksemplar Amandement I Kontrak No. 7861-OK (C124277) tanggal ... Maret 2010;
- 11) 1 (satu) eksemplar Amandement II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
- 12) 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No.C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-Jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (BACHTIAR ABDUL FATAH (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (HERLAND selaku Direktur);
- 13) 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandement I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-Jasa No. 6841-OK, Kontrak

Hal. 116 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa-jasa (bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No.7861 OK,
Kontrak Jasa-jasa (bridging) No. C 905616;

- 14) 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
- 15) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
- 16) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
- 17) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
- 18) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
- 19) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
- 20) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
- 21) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
- 22) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010-2;
- 23) 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
- 24) 1 (satu) lembar Contract Plan No.160 No.1107101;
- 25) 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
- 26) 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
- 27) 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (bridging) No. C905616;
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No.27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI Tanggal 29 Nopember 2005 No. 95.

Disita dari GUNAWAN B. SJAMSUDDIN (PT. Chevron Pacific Indonesia).

(J)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Toyota Innova XW42 tahun 2010/1998 cc No.Polisi BM-1844-QY warna/TNKB Silver Metalik Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
- 2) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010/2665 cc No. Polisi BM-7540-AV warna/TNKB Diamond Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-7540-AV An. PT. Sumigita Jaya;
- 3) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T Tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9104-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK No. Polisi BM-9104-TF An. PT. Sumigita Jaya;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9164-TF warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9164-TF An. PT. Sumigita Jaya;
- 5) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9382-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9382-TG An. PT. Sumigita Jaya;
- 6) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9387-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9387-TG An. PT. Sumigita Jaya;
- 7) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9388-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9388-TG An. PT. Sumigita Jaya;
- 8) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010/2500 cc No. Polisi BM-9389-TG warna/TNKB Highlight Silver Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM-9389-TG An. PT. Sumigita Jaya;
- 9) 1 (satu) unit Truck Merk/Type ISUZU / FTR 33 K E2 tahun 2010 / 8226cc No. Polisi BM – 9629 - TH warna/TNKB Putih Hitam, beserta STNK dan KIR No. Polisi BM – 9629 - TH An. PT. Sumigita Jaya;
- 10) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM–9365 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9365 - TF An. PT. Sumigita Jaya;

Hal. 118 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9258 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam An. PT. Sumigita Jaya;
- 12) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type KIA K 2700 (CKD) tahun 2010 / 2665 cc No. Polisi BM – 7539 – AV warna/TNKB Diamond Silver Metalik, An. PT. Sumigita Jaya. (Kondisi Rusak);
- 13) 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA / BT 50 2.5 M/T tahun 2010 / 2500 cc No. Polisi BM – 9165 - TF warna/TNKB Hightlight Silver Hitam beserta STNK No. Polisi BM – 9165 - TF An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari TRISNO IRIANTO.

- 14) 14. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An. HERLAND;
- 15) 15. 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;
- 16) 1 (satu) Unit Mobil Merk Mazda No. Pol BM – 9378 – AV beserta STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari JONSEN SIMANJUNTAK.

- 17) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;
- 18) 1 (satu) Unit Mobil Kijang Inova G AT Luxury warna Putih Tahun 2010 No. Pol BM – 1132 – JC berikut STNK An. PT. Sumigita Jaya.

Disita dari HERLAND BIN OMPO.

- Barang bukti Kode huruf A s/d I tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
- Barang bukti Kode huruf J No.1 s/d 13, 16, 18, masing-masing dirampas untuk negara yang nilainya akan diperhitungkan dengan nilai uang pengganti;
- Bahwa terhadap Barang bukti Kode huruf J No. 14, 15, 17 berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MITSUBISHI/FN 257 MI tahun 2008/7545 CC No.Pol. BM-8254-FQ warna orange/TNKB Hitam beserta fotocopy STNK An. HERLAND;
 - 1 (satu) unit Mobil Merk/Type MAZDA TRIBUTE 2.3 LA/T Tahun 2009/2300 CC No.Pol-BM1678-QN warna hitam/TNKB Hitam beserta STNK An. HERLAND;

Hal. 119 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush No. Pol BM – 1158 – QS berikut STNK dan BPKB An. HERLAND;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Alat bukti surat dari Terdakwa:

- SGJ 01:
Proses tender, penawaran, harga dan negosiasi harga, ruang lingkup kontrak dan SOP:
 - 1) Pengumuman lelang, pengumuman prakualifikasi, pengumuman administrasi dan teknis, pengumuman pemenang lelang;
 - 2) Dokumen penawaran harga;
 - 3) Dokumen negosiasi harga;
 - 4) Ruang lingkup kontrak, tanggungjawab Chevron, tanggungjawab PT. SGJ;
 - 5) Penunjukan langsung (undangan, penawaran harga, penunjukan pemenang);
- SGJ 02:
Peraturan/Referensi:
 - 1) Kemen LH No.128/2003 (Tata Cara Pengolahan Limbah Secara Biologis);
 - 2) Kemen LH No.06/2009 (Akreditasi Laboratorium Lingkungan);
 - 3) PP No. 18/1999 (Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun);
 - 4) Referensi Soil Sampling/ Sample Tanah;
- SGJ 04 : Bukti Mobilisasi awal pada saat kontrak mau dimulai;
- SGJ 05 : Foto Kegiatan Bioremediasi;
- SGJ 06 : Dokumen Pembayaran gaji;
- SGJ 07 : Dokumen Invoice Data Pendukungnya;
- SGJ 08 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
- SGJ 09 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/42;
- SGJ 10 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.GS-6;
- SGJ 11 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.8D/58;
- SGJ 12 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.5E/99;
- SGJ 13 : Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Pemrosesan SBF.4C/27;
- SGJ 14 :
 - 1) Bukti Edison Effendi saksi ahli Jaksa Penuntut Umum yang tidak independen;
 - 2) Bukti suspen/set off cost recovery biaya bioremediasi;
 - 3) Sertifikat Akreditasi Laboratorium Chevron;

Hal. 120 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kompetensi PT. SGJ/Bukti pengalaman;
 - 5) Persetujuan personel PT. SGJ untuk C-905616;
 - 6) CV. Tuty Irawaty dan Melyanti;
 - 7) Verifikasi perijinan Chevron oleh KLH pekerjaan bisa dilakukan pada saat ijin perpanjangan SBF di proses KLH;
 - 8) Permohonan ijin pengolahan PT. SGJ;
 - 9) Study awal Chevron tahun 1994, 1998 dan evaluasi pelaksanaannya;
 - 10) Fasilitas kredit PT. SGJ pada Bank BNI;
 - 11) Ijin Pengangkutan Limbah PT. SGJ;
- SGJ 15 : Daftar Leasing mobil PT. SGJ yang disita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., dan M. S. LUMME, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.,

Ttd.

M. S. LUMME, S.H.,

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 338

Hal. 121 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)